



**PUTUSAN**

Nomor: [REDACTED]/PA.Bjw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN**

**KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara:

- 1. Penggugat I**, Umur 47 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, beralamat di Jalan Nenas, RT.001, RW.001, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Penggugat I;
- 2. Penggugat II**, Umur 52 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Pore, RT.013, RW.004, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut Penggugat II;
- 3. Penggugat III**, Umur 56 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di RT.003, RW.001, Lingkungan Riung, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut Penggugat III;
- 4. Penggugat IV**, Umur 61 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Pore, RT.013, RW.004, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut Penggugat IV;
- 5. Penggugat V**, Umur 45 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Pore, RT.013, RW.004, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut Penggugat V;
- 6. Penggugat VI**, Umur 44 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di P. Panda, RT.003,

Hal. 1 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.001, Desa/Kel. Nangambaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut Penggugat VI;

**7. Penggugat VII**, Umur 42 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Pore, RT.013, RW.004, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut Penggugat VII;

**8. Penggugat VIII**, Umur 41 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Pore, RT.013, RW.004, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut Penggugat VIII;

**9. Penggugat IX**, Umur 60 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Golokutu, RT.013, RW.004, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut Penggugat IX;

**10. Penggugat X**, Umur 37 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Wolopogo, RT.013, RW.000, Desa/Kel. Wolopogo, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut Penggugat X;

**11. Penggugat XI**, Umur 32 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Perum Taman Sari Hijau Blok F 5 No. 14, Kecamatan Sekupang, Kabupaten Batam, Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Penggugat XI;

**12. Penggugat XII**, Umur 30 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Golokutu, RT.013, RW.004, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut Penggugat XII;

**13. Penggugat XIII**, Umur 40 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Bebung, RT.024, RW.006, Desa/Kel. Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Penggugat XIII;

Hal. 2 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PAB/jw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**14. Penggugat XIV**, Umur 34 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Bebeng, RT.022, RW.006, Desa/Kel. Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Penggugat XIII

**15. Penggugat XV**, Umur 44 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Melati 4, RT.003, RW.001, Desa/Kel. Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Penggugat XV;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIII dan Penggugat XV dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maximus P Rerha, S.H dan Maria Willi Borda, S.H. Para Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada kantor "Advokat Maximus P. Rerha & Rekan" di alamat JL. Udayana-Lingkungan Matabale, RT. 014, RW. 004, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa tanggal 7 April 2021 Nomor: 1/SK.KH/2021/PA.Bjw, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

melawan

**1. Tergugat I**, Umur 58 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Pore, RT.013, RW.004, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut Tergugat I;

**2. Tergugat II**, Umur 61 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Nangameze, RT.003, RW.002, Kelurahan Nangameze, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulfikar Hambali, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada "Kantor

Hal. 3 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Zulfikar Hambali, S.H & Rekan” di alamat Jalan Pelita Raya 2 No.1, Rapoccini, Kota Makasar. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 April 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa tanggal 21 April 2021 Nomor: 2/SK.KH/2021/PA.Bjw, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama Bajawa;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 April 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa, dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Bjw., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup Almarhum Bapak **H. Ismail Motor Langga** Alias **Ismail Motor** menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Hj. Siti Hadija Saka** alias **Hadija Saka** pada tanggal 03 Maret 1951 dan dilangsungkan secara syariat Islam;
2. Bahwa dari perkawinan antara Bapak **H. Ismail Motor Langga (Alm.)** dengan **Hj. Hadija Saka (Alma.)** dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama:
  - 1) **Husen Toba bin H. Ismail Motor Langga (Alm.);**
  - 2) **Siti Raeda alias Raeda binti H. Ismail Motor Langga (Alma.);**
  - 3) **Muhamadin bin H. Ismail Motor Langga (Alm.);**
  - 4) **Abu Hanifah bin H. Ismail Motor Langga (Alm.);**
  - 5) **(Tergugat II);**
  - 6) **Tergugat I (Tergugat I);**
  - 7) **Penggugat III (Penggugat III);**
  - 8) **Penggugat II (Penggugat II);**
  - 9) **Penggugat I (Penggugat I);**

Hal. 4 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Almarhum **H. Ismail Motor Langga** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Pore (Riung) pada tanggal 02 Desember 2002 dan Almarhumah **Hj. Siti Hadija Saka** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 02 Mei 2008, sedangkan kedua orang tua mereka sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

4. Bahwa anak Almarhum **H. Ismail Motor Langga** dan **Hj. Hadija Saka** yang bernama **Siti Raeda** alias **Raeda binti H. Ismail Motor Langga (Alm.)** lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1967, sewaktu masih gadis;

5. Bahwa anak Almarhum **H. Ismail Motor Langga** dan **Hj. Hadija Saka** yang bernama **Husen Toba bin H. Ismail Motor Langga (Alm.)** meninggal dunia pada tanggal 09 September 2001, yang semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama **Fatimah Idil** (Penggugat IV) dan memiliki 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris masing-masing bernama:

- 1) **Penggugat V** (Penggugat V);
- 2) **Penggugat VI** (Penggugat VI);
- 3) **Penggugat VII** (Penggugat VII);
- 4) **Penggugat VIII** (Penggugat VIII);

6. Bahwa anak Almarhum **H. Ismail Motor Langga** dan **Hj. Hadija Saka** yang bernama **Muhamadin bin H. Ismail Motor Langga (Alm.)** juga telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2010, yang semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama **Penggugat IX** (Penggugat IX) dan memiliki 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris masing-masing bernama:

- 1) **Penggugat X** (Penggugat X);
- 2) **Penggugat XI** (Penggugat XI);
- 3) **Penggugat XII** (Penggugat XII);

7. Bahwa anak Almarhum **H. Ismail Motor Langga** dan **Hj. Hadija Saka** yang bernama **Abu Hanifah bin H. Ismail Motor Langga (Alm.)** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2017, yang semasa hidupnya

Hal. 5 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Sumiyati (Alma.) yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2019 dan memiliki 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris masing-masing bernama:

- 1) **Kalsum binti Abu Hanifah (Alma.);**
- 2) **Penggugat XIII (Penggugat XIII);**
- 3) **Penggugat XIV (Penggugat XIII);**

8. Bahwa anak dari **Abu Hanifah bin H. Ismail Motor Langga (Alm.)** dan **Siti Sumiyati (Alma.)** yang bernama **Kalsum binti binti Abu Hanifah (Alma.)** meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2010, yang semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama **Penggugat XV** dan memiliki 1 (satu) orang anak sebagai ahli waris yaitu bernama **Dea Nofita Allthafunisha** yang lahir pada tanggal 10 Juli 2006 yang merupakan ahli waris yang belum cukup umur atau belum dewasa sehingga dalam perkara ini diwakili oleh walinya yaitu Bapak kandungnya yang bernama **Penggugat XV (Penggugat XV);**

9. Bahwa dengan demikian **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti yaitu:

- 1) **Hafia Bece binti H. Ismail Motor Langga (Tergugat II);**
- 2) **Tergugat I (Tergugat I);**
- 3) **Penggugat III (Penggugat III);**
- 4) **Penggugat II (Penggugat II);**
- 5) **Penggugat I (Penggugat I);**
- 6) **Fatimah Idil (Penggugat IV);**
- 7) **Penggugat V (Penggugat V);**
- 8) **Penggugat VI (Penggugat VI);**
- 9) **Penggugat VII (Penggugat VII);**
- 10) **Penggugat VIII (Penggugat VIII);**
- 11) **Penggugat IX (Penggugat IX);**
- 12) **Penggugat X (Penggugat X);**

Hal. 6 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) **Penggugat XI** (Penggugat XI);
- 14) **Penggugat XII** (Penggugat XII);
- 15) **Penggugat XIII** (Penggugat XIII);
- 16) **Penggugat XIV** (Penggugat XIII);
- 17) **Penggugat XV** (Penggugat XV);
- 18) **Dea Nofita Allthafunisha** (Ahli waris yang belum cukup umur);

10. Bahwa selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti sebagaimana tersebut dalam posita point angka 9 di atas, **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** juga meninggalkan harta warisan berupa:

1) Sebidang tanah yang terletak di Nanga Rembo, Kelurahan Nangameze, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan Pantai Laut Flores;
- Selatan dengan Jalan Raya;
- Timur dengan Kali Nanga Rembo;
- Barat dengan bidang tanah milik Membar dan Latuo;

2) Sebidang tanah yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 2.870 \text{ M}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan Jalan Raya Mbay - Riung;
- Selatan dengan bidang tanah milik Hadirat Langka;
- Timur dengan tanah milik Hambali;
- Barat dengan pekarangan rumah milik H. Ismail Motor Langga;

3) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan Jalan Raya Mbay - Riung;
- Selatan dengan bidang tanah milik Hadirat Langka;

Hal. 7 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan bidang tanah milik H. Ismail M. Langga;
  - Barat dengan bidang tanah milik Latif Fakir;
- 4) Sebidang tanah yang terletak di Nanga Rembo, Kelurahan Nangameze, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 675 \text{ M}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan Jalan Raya;
  - Selatan dengan bidang tanah milik H. Pelang;
  - Timur dengan bidang tanah milik Tating Tampa;
  - Barat dengan bidang tanah milik Sulaiman Abdul Muthalib;
- 5) Sebidang tanah yang terletak di Boa Ende, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 33.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan Jalan Raya;
  - Selatan dengan bidang tanah milik H. Pelang dan Jalan Raya;
  - Timur dengan bidang tanah milik Aksa Ashar, H. Pelang, Samsul Bahri, Abas Mana dan Aminulah;
  - Barat dengan Kali Longgo, bidang tanah milik H. Pelang, Ndoke Kola, Hasanudin Tanggu Laba;
- 6) Sebidang tanah yang terletak di Boa Ende/Golobela, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 2.100 \text{ M}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan bidang tanah milik Walid Usman, Ba Kasang;
  - Selatan dengan Jalan Raya;
  - Timur dengan bidang tanah milik H. Badureng;
  - Barat dengan Lokasi Pekuburan;
- 7) Sebidang tanah sawah yang terletak di Golobela, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan bidang tanah milik H. Pelang;

Hal. 8 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan bidang tanah milik Hambali;
  - Timur dengan bidang tanah milik H. Palesu, Baba Pao dan Latuo;
  - Barat dengan bidang tanah milik Jubata;
- 8) Sebidang tanah yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 12.012 \text{ M}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan bidang tanah milik Sulaiman, Ahmad Gogi dan Ahmad Sampe;
  - Selatan dengan Jalan Raya Bekek - Riung;
  - Timur dengan bidang tanah milik Muklis Baco dan Lukman;
  - Barat dengan bidang tanah milik Samong Bandu;
- 9) Sebidang tanah yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 2.500 \text{ M}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan bidang tanah milik Nikolaus Wogo Lado;
  - Selatan dengan bidang tanah milik Samong Bandu dan Sulaiman;
  - Timur dengan bidang tanah milik Ahmad Gogi;
  - Barat dengan bidang tanah milik Wilhelmus Woka;
- 10) Sebidang tanah yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 2.500 \text{ M}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan bidang tanah milik Markus Moru;
  - Selatan dengan bidang tanah milik Barnabas Bakok;
  - Timur dengan bidang tanah milik Stefanus Ragut;
  - Barat dengan Jalan Raya;
- 11) Sebidang tanah yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan bidang tanah milik Nding Tawar;

Hal. 9 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan Jalan Raya;
- Timur dengan Jalan Raya;
- Barat dengan bidang tanah milik Samsul Bahri;

11. Bahwa terhadap harta warisan peninggalan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** tersebut di atas, oleh para ahli waris telah bersepakat untuk melakukan pembagiannya secara damai dan kekeluargaan sesuai dengan amanat dari **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka**, tanpa dibuatkan akta atau surat-surat;

12. Bahwa bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** yang pembagiannya dilakukan secara damai dan kekeluargaan tersebut telah disetujui oleh masing-masing ahli waris termasuk Tergugat I dan Tergugat II;

13. Bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat telah menerima bagian yang menjadi haknya masing-masing atas harta warisan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** sebagaimana tersebut dalam posita point angka 10 subpoint angka 10.4 sampai dengan 10.11 di atas, akan tetapi atas harta warisan peninggalan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** sebagaimana tersebut dalam posita point angka 10 subpoint angka 10.1 sampai dengan 10.3 di atas, masih tetap dikuasai dan dimanfaatkan secara sepihak oleh Tergugat I, oleh karena itu mohon agar harta warisan peninggalan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** sebagaimana tersebut dalam posita point angka 10 subpoint angka 10.1 sampai dengan 10.3 di atas untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai obyek sengketa;

14. Bahwa selain menguasai dan memanfaatkan obyek sengketa tersebut di atas, sejak tahun 2017 Tergugat I tanpa alas hak yang sah mulai mengklaim bidang-bidang tanah yang telah menjadi hak dari ahli waris yang lainnya diantaranya bidang tanah milik **Penggugat I**, bidang tanah milik **Penggugat**

Hal. 10 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III, bidang tanah milik **Abu Hanifah bin H. Ismail Motor Langga (Alm.)** dan bidang tanah milik **Muhamadin bin H. Ismail Motor Langga (Alm.)** atas harta warisan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** sebagaimana tersebut dalam posita point angka 10 subpoint angka 10.8 di atas dan bidang-bidang tanah yang telah menjadi hak milik dari ahli waris yaitu bidang tanah milik **Penggugat I** dan bidang tanah milik **Abu Hanifah bin H. Ismail Motor Langga (Alm.)** atas harta warisan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** sebagaimana tersebut dalam posita point angka 10 subpoint angka 10.5 di atas serta bidang tanah yang telah menjadi hak dari ahli waris yang bernama **Penggugat III** atas harta warisan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** sebagaimana tersebut dalam posita point angka 10 subpoint angka 10.4 di atas, sebagai hak miliknya Tergugat I karena didasarkan Tergugat I telah membeli bidang-bidang tanah tersebut, padahal **Penggugat I, Penggugat III, Abu Hanifah bin H. Ismail Motor Langga (Alm.)** atau ahli warisnya dan **Muhamadin bin H. Ismail Motor Langga (Alm.)** atau ahli warisnya tidak pernah menjual bidang-bidang tanah tersebut;

**15.** Bahwa setelah Tergugat dengan leluasanya menguasai dan memanfaatkan serta mengklaim bidang-bidang tanah obyek sengketa tersebut serta bidang-bidang tanah yang telah menjadi hak dari ahli waris yang lainnya sebagai hak miliknya Tergugat I karena didasarkan Tergugat I telah membeli bidang-bidang tanah tersebut, selanjutnya untuk menguatkan alas haknya tersebut Tergugat I bekerja sama dengan Tergugat II telah membuat surat-surat yang dipergunakan untuk merubah status kepemilikan bidang-bidang tanah tersebut menjadi milik Tergugat I;

**16.** Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak komitmen untuk melaksanakan pembagian harta warisan peninggalan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** yang telah disepakati oleh para ahli waris secara damai dan kekeluargaan sesuai dengan amanat dari

Hal. 11 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** sebagaimana Para Penggugat jelaskan di atas merupakan perbuatan melawan hukum;

**17.** Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai dan memanfaatkan serta mengklaim bidang-bidang tanah obyek sengketa dan bidang-bidang tanah yang telah menjadi hak dari ahli waris lainnya serta bekerja sama dengan Tergugat II membuat surat-surat yang dipergunakan untuk merubah status kepemilikannya menjadi milik Tergugat I tanpa persetujuan dari Para Penggugat merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum daripada ahli waris lainnya;

**18.** Bahwa surat-surat yang dibuat oleh Tergugat I bekerja sama dengan Tergugat II tanpa persetujuan dari Para Penggugat yang dipergunakan oleh Tergugat I untuk merubah status kepemilikannya menjadi milik Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak berlaku atau setidaknya tidak mengikat karena semuanya berlangsung diluar dari prosedur hukum;

**19.** Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara keseluruhan meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II bagian yang menjadi hak dari Para Penggugat terhadap bidang-bidang tanah obyek sengketa serta meminta agar Tergugat I menyerahkan kembali bidang-bidang tanah yang telah menjadi hak dari ahli waris lainnya yang diklaim oleh Tergugat I sebagai miliknya Tergugat I, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya sama sekali;

**20.** Bahwa oleh karena persoalan pembagian atas harta warisan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan penyerahan kembali hak atas bidang-bidang tanah yang telah menjadi hak dari ahli waris lainnya tidak dapat diselesaikan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat secara damai dan baik-baik, akhirnya Para Penggugat menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Bajawa;

Hal. 12 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa untuk menjamin keselamatan bidang-bidang tanah harta warisan yang menjadi obyek sengketa dan bidang-bidang tanah yang telah menjadi hak dari ahli waris lainnya tersebut karena dikhawatirkan Para Tergugat akan menjual atau mengalihkan kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon untuk diletakan sita jaminan menurut hukum;

22. Bahwa Para Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*), walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum verset, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bajawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan H. Ismail Motor Langga alias Ismail Motor telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2002 dan Hj. Siti Hadija Saka alias Hadija Saka telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2008;
3. Menyatakan ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almarhum H. Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Almarhumah Hj. Hadija Saka adalah:

- 1) **Hafia Bece binti H. Ismail Motor Langga** (Tergugat II);
- 2) **Tergugat I** (Tergugat I);
- 3) **Penggugat III** (Penggugat III);
- 4) **Penggugat II** (Penggugat II);
- 5) **Penggugat I** (Penggugat I);
- 6) **Fatimah Idil** (Penggugat IV);
- 7) **Penggugat V** (Penggugat V);
- 8) **Penggugat VI** (Penggugat VI);
- 9) **Penggugat VII** (Penggugat VII);
- 10) **Penggugat VIII** (Penggugat VIII);
- 11) **Penggugat IX (Penggugat IX);**
- 12) **Penggugat X** (Penggugat X);

Hal. 13 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) **Penggugat XI** (Penggugat XI);
- 14) **Penggugat XII** (Penggugat XII);
- 15) **Penggugat XIII** (Penggugat XIII);
- 16) **Penggugat XIV** (Penggugat XIII);
- 17) **Penggugat XV** (Penggugat XV);
- 18) **Dea Nofita Allthafunisha**;

4. Menyatakan hak bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan peninggalan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** sebagaimana tersebut dalam posita point angka 10 subpoint angka 10.4 sampai dengan 10.11, yang telah dilaksanakan pembagiannya secara damai dan kekeluargaan sesuai dengan amanat dari Pewaris **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** dan telah disetujui oleh para ahli waris yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat;

5. Menyatakan obyek sengketa/harta warisan berupa:

- 1) Sebidang tanah yang terletak di Nanga Rembo, Kelurahan Nangameze, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Utara dengan Pantai Laut Flores;
  - Selatan dengan Jalan Raya;
  - Timur dengan Kali Nanga Rembo;
  - Barat dengan bidang tanah milik Membar dan Latuo;
- 2) Sebidang tanah yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 2.870 \text{ M}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Utara dengan Jalan Raya Mbay - Riung;
  - Selatan dengan bidang tanah milik Hadirat Langka;
  - Timur dengan tanah milik Hambali;
  - Barat dengan pekarangan rumah milik H. Ismail Motor Langga;

Hal. 14 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan Jalan Raya Mbay - Riung;
- Selatan dengan bidang tanah milik Hadirat Langga;
- Timur dengan bidang tanah milik H. Ismail M. Langga;
- Barat dengan bidang tanah milik Latif Fakir;

Adalah harta warisan Almarhum H. Ismail Motor Langga dan Almarhumah Hj. Hadija Saka yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

6. Menetapkan obyek sengketa/ harta warisan Almarhum H. Ismail Motor Langga dan Almarhumah Hj. Hadija Saka yang belum dibagi waris tersebut untuk dibagi waris kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli warisnya yang berhak menurut ketentuan hukum yang berlaku;

7. Menghukum Para Tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan harta warisan yang menjadi obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat untuk dilakukan pembagian waris menurut ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan hak bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natural maka diserahkan kepada Kantor lelang Negara untuk dilelang dan hasil lelang tersebut dibagi dan diserahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

8. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali bidang-bidang tanah yang telah menjadi hak dari ahli waris yang lainnya diantaranya bidang tanah milik Penggugat I, bidang tanah milik Penggugat III, bidang tanah milik Abu Hanifah bin H. Ismail Motor Langga (Alm.) dan bidang tanah milik Muhamadin bin H. Ismail Motor Langga (Alm.) atas harta warisan Almarhum H. Ismail Motor Langga dan Almarhumah Hj. Hadija Saka sebagaimana tersebut dalam posita point angka 10 subpoint angka 10.8 di

Hal. 15 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan bidang-bidang tanah yang telah menjadi hak milik dari ahli waris yaitu bidang tanah milik Penggugat I dan bidang tanah milik Abu Hanifah bin H. Ismail Motor Langga (Alm.) atas harta warisan Almarhum H. Ismail Motor Langga dan Almarhumah Hj. Hadija Saka sebagaimana tersebut dalam posita point angka 10 subpoint angka 10.5 di atas serta bidang tanah yang telah menjadi hak dari ahli waris yang bernama Penggugat III atas harta warisan Almarhum H. Ismail Motor Langga dan Almarhumah Hj. Hadija Saka sebagaimana tersebut dalam posita point angka 10 subpoint angka 10.4 di atas kepada ahli warisnya tersebut dalam keadaan bersih dari segala sesuatu yang membebaninya, dan bila dipandang perlu pelaksanaan putusan dijalankan dengan menggunakan alat kekuasaan Negara atau Kepolisian;

**9.** Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak komitmen untuk melaksanakan pembagian harta warisan peninggalan Almarhum H. Ismail Motor Langga dan Almarhumah Hj. Hadija Saka yang telah disepakati oleh para ahli waris secara damai dan kekeluargaan sesuai dengan amanat dari Almarhum H. Ismail Motor Langga dan Almarhumah Hj. Hadija Saka merupakan perbuatan melawan hukum;

**10.** Menyatakan perbuatan Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya yang menguasai bidang-bidang tanah obyek sengketa dan bidang-bidang tanah yang telah menjadi hak dari ahli waris yang lainnya yang merugikan ahli waris lainnya merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

**11.** Menyatakan surat-surat yang dibuat oleh Tergugat I bekerja sama dengan Tergugat II tanpa persetujuan dari Para Penggugat yang dipergunakan oleh Tergugat I untuk merubah status kepemilikan obyek sengketa dan bidang-bidang tanah yang telah menjadi hak dari ahli waris yang lainnya menjadi milik Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak berlaku atau setidaknya tidak mengikat menurut hukum;

Hal. 16 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan oleh Pengadilan Agama Bajawa;

13. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;

14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijjvorraad*), walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum verset, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat dengan didampingi kuasanya dan Para Tergugat dengan didampingi kuasanya hadir di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa permohonan sita terhadap tanah objek sengketa yang tertuang di dalam petitum gugatan Para Penggugat agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan sita atas musyawarah Majelis Hakim maka permohonan sita Para Penggugat ditangguhkan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian melalui prosedur mediasi;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, baik yang terdaftar di Pengadilan Agama Bajawa maupun dari luar Pengadilan Agama Bajawa (Lembaga Mediator), kemudian para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang penunjukan mediator dari Pengadilan Agama Bajawa;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk seorang mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Bajawa yakni Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H., dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 11 Mei 2021, yang pada

Hal. 17 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah dilaksanakan dan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa Para Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, namun Para Tergugat tidak berkenan melaksanakan persidangan secara elektronik (*e-litigation*) maka persidangan perkara *a quo* dilanjutkan dengan cara biasa;

Bahwa sebelum pembacaan surat gugatan Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk merubah gugatannya dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Para Penggugat telah merubah gugatannya sebagai berikut:

## Posita angka

- 11 yang awalnya,

"Bahwa terhadap harta warisan peninggalan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** tersebut di atas, oleh para ahli waris telah bersepakat untuk melakukan pembagiannya secara damai dan kekeluargaan sesuai dengan amanat dari **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka**, tanpa dibuatkan akta atau surat-surat;"

## diubah menjadi

"Bahwa terhadap harta warisan peninggalan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** tersebut di atas, sebagiannya yaitu harta warisan sebagaimana tersebut dalam posita point angka 10 subpoint angka 10.4 sampai dengan 10.11 di atas, oleh para ahli waris telah bersepakat untuk melakukan pembagiannya secara damai dan kekeluargaan sesuai dengan amanat dari **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka**, tanpa dibuatkan akta atau surat-surat, sedangkan sebagiannya yaitu harta warisan sebagaimana

Hal. 18 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam posita point angka 10 subpoint angka 10.1 sampai dengan 10.3 di atas belum dilakukan pembagiannya;”

- 12 yang awalnya

“Bahwa bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** yang pembagiannya dilakukan secara damai dan kekeluargaan tersebut telah disetujui oleh masing-masing ahli waris termasuk Tergugat I dan Tergugat II;”

**diubah menjadi**

“Bahwa bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** yaitu harta warisan sebagaimana tersebut dalam posita point angka 10 subpoint angka 10.4 sampai dengan 10.11 di atas, yang pembagiannya dilakukan secara damai dan kekeluargaan tersebut telah disetujui oleh masing-masing ahli waris termasuk Tergugat I dan Tergugat II;”

- 13 yang awalnya

“Bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat telah menerima bagian yang menjadi haknya masing-masing atas harta warisan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** sebagaimana tersebut dalam posita point angka 10 subpoint angka 10.4 sampai dengan 10.11 di atas, akan tetapi atas harta warisan peninggalan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** sebagaimana tersebut dalam posita point angka 10 subpoint angka 10.1 sampai dengan 10.3 di atas, masih tetap dikuasai dan dimanfaatkan secara sepihak oleh Tergugat I, oleh karena itu mohon agar harta warisan peninggalan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** sebagaimana tersebut dalam posita point angka 10 subpoint angka 10.1 sampai dengan 10.3 di atas untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai obyek sengketa;”

**diubah menjadi**

Hal. 19 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat telah menerima bagian yang menjadi haknya masing-masing atas harta warisan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** sebagaimana tersebut dalam posita point angka 10 subpoint angka 10.4 sampai dengan 10.11 di atas, sedangkan atas harta warisan peninggalan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** sebagaimana tersebut dalam posita point angka 10 subpoint angka 10.1 sampai dengan 10.3 di atas yang belum dilakukan pembagiannya dikuasai dan dimanfaatkan secara sepihak oleh Tergugat I;”

- 14 yang awalnya

“Bahwa selain menguasai dan memanfaatkan obyek sengketa tersebut di atas, sejak tahun 2017 Tergugat I tanpa alas hak yang sah mulai mengklaim bidang-bidang tanah yang telah menjadi hak dari ahli waris yang lainnya diantaranya bidang tanah milik **Penggugat I**, bidang tanah milik **Penggugat III**, bidang tanah milik **Abu Hanifah bin H. Ismail Motor Langga (Alm.)** dan bidang tanah milik **Muhamadin bin H. Ismail Motor Langga (Alm.)** atas harta warisan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** sebagaimana tersebut dalam posita point angka 10 subpoint angka 10.8 di atas dan bidang-bidang tanah yang telah menjadi hak milik dari ahli waris yaitu bidang tanah milik **Penggugat I** dan bidang tanah milik **Abu Hanifah bin H. Ismail Motor Langga (Alm.)** atas harta warisan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** sebagaimana tersebut dalam posita point angka 10 subpoint angka 10.5 di atas serta bidang tanah yang telah menjadi hak dari ahli waris yang bernama **Penggugat III** atas harta warisan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** sebagaimana tersebut dalam posita point angka 10 subpoint angka 10.4 di atas, sebagai hak miliknya Tergugat I karena didasarkan Tergugat I telah membeli bidang-bidang tanah tersebut, padahal **Penggugat I**, **Penggugat III**, **Abu Hanifah bin H. Ismail Motor Langga (Alm.)** atau ahli warisnya dan **Muhamadin bin H. Ismail**

Hal. 20 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Motor Langga (Alm.)** atau ahli warisnya tidak pernah menjual bidang-bidang tanah tersebut;"

## diubah menjadi

"Bahwa selain menguasai dan memanfaatkan bidang-bidang tanah harta warisan peninggalan Almarhum **H. Ismail Motor Langga** dan Almarhumah **Hj. Hadija Saka** sebagaimana tersebut dalam posita point angka 10 subpoint angka 10.1 sampai dengan 10.3 di atas yang belum dilakukan pembagiannya tersebut, Tergugat I juga dengan tanpa alas hak yang sah sejak tahun 2017 mulai mengklaim bidang-bidang tanah yang oleh para ahli waris telah bersepakat untuk melakukan pembagiannya secara damai dan kekeluargaan sesuai dengan amanat dari **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** dan yang telah menjadi hak dari ahli waris yang lainnya diantaranya:

- a. Bidang-bidang tanah yang merupakan bidang tanah yang diperoleh dalam pembagian atas harta warisan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** sebagaimana tersebut dalam posita point angka 10 subpoint angka 10.4 di atas tanah yang telah menjadi hak milik dari ahli waris yang bernama **Penggugat III** seluas  $\pm 675 \text{ M}^2$  sebagaimana tersebut dalam posita point angka 10 subpoint angka 10.4 di atas;
- b. Bidang-bidang tanah yang merupakan bidang tanah yang diperoleh dalam pembagian atas harta warisan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** sebagaimana tersebut dalam posita point angka 10 subpoint angka 10.5 di atas, yaitu bidang tanah yang telah menjadi hak milik dari ahli waris yang bernama **Penggugat I** seluas  $\pm 3.600 \text{ M}^2$  dan bidang tanah yang telah menjadi hak milik dari ahli waris yang bernama **Abu Hanifah Bin H. Ismailmotor Langga (Alm.)** seluas  $\pm 3.600 \text{ M}^2$ ;
- c. Bidang tanah yang merupakan bidang tanah yang diperoleh dalam pembagian atas harta warisan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan

Hal. 21 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



**Almarhumah Hj. Hadija Saka** sebagaimana tersebut dalam posita point angka 10 subpoint angka 10.6 di atas, yaitu bidang tanah yang telah menjadi hak milik dari ahli waris yang bernama **Penggugat I** seluas  $\pm 480 \text{ M}^2$ ;

d. Bidang-bidang tanah yang merupakan bidang tanah yang diperoleh dalam pembagian atas harta warisan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** sebagaimana tersebut dalam posita point angka 10 subpoint angka 10.8 di atas, yaitu bidang tanah yang telah menjadi hak milik dari ahli waris yang bernama **Penggugat I** seluas  $\pm 1.250 \text{ M}^2$ , bidang tanah yang telah menjadi hak milik dari ahli waris yang bernama **Abu Hanifah bin H. Ismail Motor Langga (Alm.)** seluas  $\pm 1.250 \text{ M}^2$ , bidang tanah yang telah menjadi hak milik dari ahli waris yang bernama **Muhamadin bin H. Ismail Motor Langga (Alm.)** seluas  $\pm 1.250 \text{ M}^2$ , dan bidang tanah yang telah menjadi hak milik dari ahli waris yang bernama **Penggugat III** seluas  $\pm 1.250 \text{ M}^2$ ; sebagai hak miliknya Tergugat I karena didasarkan Tergugat I telah membeli bidang-bidang tanah tersebut, padahal **Penggugat I, Abu Hanifah bin H. Ismail Motor Langga (Alm.)** atau ahli warisnya **Abu Hanifah bin H. Ismail Motor Langga (Alm.)** dan **Muhamadin bin H. Ismail Motor Langga (Alm.)** atau ahli warisnya **Muhamadin bin H. Ismail Motor Langga (Alm.)** serta **Penggugat III** tidak pernah menjual bidang-bidang tanah tersebut;

Oleh karena itu mohon agar harta warisan peninggalan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** yang belum dilakukan pembagiannya dan bidang-bidang tanah yang oleh para ahli waris telah bersepakat untuk melakukan pembagiannya yang telah menjadi hak dari ahli waris yang lainnya yang dikuasai dan dimanfaatkan serta diklaim secara sepihak oleh Tergugat I tersebut untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai **objek sengketa**,”

- 15 yang awalnya

Hal. 22 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



“Bahwa setelah Tergugat dengan leluasanya menguasai dan memanfaatkan serta mengklaim bidang-bidang tanah obyek sengketa tersebut serta bidang-bidang tanah yang telah menjadi hak dari ahli waris yang lainnya sebagai hak miliknya Tergugat I karena didasarkan Tergugat I telah membeli bidang-bidang tanah tersebut, selanjutnya untuk menguatkan alas haknya tersebut Tergugat I bekerja sama dengan Tergugat II telah membuat surat-surat yang dipergunakan untuk merubah status kepemilikan bidang-bidang tanah tersebut menjadi milik Tergugat I;”

**diubah menjadi**

“Bahwa setelah Tergugat dengan leluasanya menguasai dan memanfaatkan serta mengklaim bidang-bidang tanah obyek sengketa tersebut, selanjutnya untuk menguatkan alas haknya Tergugat I bekerja sama dengan Tergugat II telah membuat surat-surat yang dipergunakan untuk merubah status kepemilikan bidang-bidang tanah tersebut menjadi milik Tergugat I;”

- 16 yang awalnya

“Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak komitmen untuk melaksanakan pembagian harta warisan peninggalan **Almarhum H. Ismail Motor Langga dan Almarhumah Hj. Hadija Saka** yang telah disepakati oleh para ahli waris secara damai dan kekeluargaan sesuai dengan amanat dari **Almarhum H. Ismail Motor Langga dan Almarhumah Hj. Hadija Saka** sebagaimana Para Penggugat jelaskan di atas merupakan perbuatan melawan hukum;”

**ditiadakan.**

- 17 yang awalnya,

“Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai dan memanfaatkan serta mengklaim bidang-bidang tanah obyek sengketa dan bidang-bidang tanah yang telah menjadi hak dari ahli waris lainnya serta bekerja sama dengan Tergugat II membuat surat-surat yang dipergunakan untuk

Hal. 23 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah status kepemilikannya menjadi milik Tergugat I tanpa persetujuan dari Para Penggugat merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum dari pada ahli waris lainnya;”

## diubah menjadi angka 16

“Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai dan memanfaatkan serta mengklaim bidang-bidang tanah obyek sengketa serta bekerja sama dengan Tergugat II membuat surat-surat yang dipergunakan untuk merubah status kepemilikan obyek sengketa menjadi milik Tergugat I tanpa persetujuan dari Para Penggugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;”

### - 18 yang awalnya

“Bahwa surat-surat yang dibuat oleh Tergugat I bekerja sama dengan Tergugat II tanpa persetujuan dari Para Penggugat yang dipergunakan oleh Tergugat I untuk merubah status kepemilikannya menjadi milik Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak berlaku atau setidaknya tidak mengikat karena semuanya berlangsung diluar dari prosedur hukum;”

## diubah menjadi angka 17

“Bahwa surat-surat yang dibuat oleh Tergugat I bekerja sama dengan Tergugat II tanpa persetujuan dari Para Penggugat yang dipergunakan oleh Tergugat I untuk merubah status kepemilikan obyek sengketa berupa bidang-bidang tanah harta warisan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** yang belum dibagi waris dan bidang-bidang tanah yang telah menjadi hak dari ahli waris yang lainnya menjadi milik Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak berlaku atau setidaknya tidak mengikat karena semuanya berlangsung diluar dari prosedur hukum;”

### - 19 yang awalnya

“Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II bagian yang menjadi hak dari Para

Hal. 24 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhadap bidang-bidang tanah obyek sengketa serta meminta agar Tergugat I menyerahkan kembali bidang-bidang tanah yang telah menjadi hak dari ahli waris lainnya yang diklaim oleh Tergugat I sebagai miliknya Tergugat I, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya sama sekali;”

## **diubah menjadi angka 18**

“Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II bagian yang menjadi hak dari Para Penggugat terhadap bidang-bidang tanah yang belum dilakukan pembagiannya serta meminta agar Tergugat I menyerahkan kembali bidang-bidang tanah yang telah menjadi hak dari ahli waris lainnya yang diklaim oleh Tergugat I sebagai miliknya Tergugat I yang sekarang menjadi obyek sengketa, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya sama sekali;”

### - 20 yang awalnya

“Bahwa oleh karena persoalan pembagian atas harta warisan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan penyerahan kembali hak atas bidang-bidang tanah yang telah menjadi hak dari ahli waris lainnya tidak dapat diselesaikan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat secara damai dan baik-baik, akhirnya Para Penggugat menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Bajawa;”

## **diubah menjadi angka 19**

“Bahwa oleh karena persoalan pembagian atas harta warisan dan penyerahan kembali hak atas bidang-bidang tanah yang telah menjadi hak dari ahli waris lainnya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini tidak dapat diselesaikan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat secara damai dan baik-baik, akhirnya Para Penggugat menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Bajawa;”

Hal. 25 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 yang awalnya

“Bahwa untuk menjamin keselamatan bidang-bidang tanah harta warisan yang menjadi obyek sengketa dan bidang-bidang tanah yangtelah menjadi hak dari ahli waris lainnya tersebut karena dikhawatirkan Para Tergugat akan menjual atau mengalihkan kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon untuk diletakan sita jaminan menurut hukum;”

**diubah menjadi angka 20**

“Bahwa untuk menjamin keselamatan bidang-bidang tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut karena dikhawatirkan Para Tergugat akan menjual atau mengalihkan kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon untuk diletakan sita jaminan menurut hukum;”

**Petitum angka**

- 6. yang awalnya

“Menetapkan obyek sengketa/harta warisan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** yang belum dibagi waris tersebut untuk dibagi waris kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli warisnya yang berhak menurut ketentuan hukum yang berlaku;”

**diubah menjadi**

“Menetapkan obyek sengketa berupa bidang-bidang tanah harta warisan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** yang belum dibagi waris tersebut untuk dibagi waris kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli warisnya yang berhak menurut ketentuan hukum yang berlaku;”

- 7 yang awalnya

“Menghukum Para Tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan harta warisan yang menjadi obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat untuk dilakukan pembagian waris menurut ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan hak bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat

Hal. 26 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembagian secara natural maka diserahkan kepada Kantor lelang Negara untuk dilelang dan hasil lelang tersebut dibagi dan diserahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;"

### diubah menjadi

"Menghukum Para Tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan harta warisan yang menjadi obyek sengketa berupa bidang-bidang tanah harta warisan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** yang belum dibagi waris tersebut kepada Para Penggugat untuk dilakukan pembagian waris menurut ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan hak bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natural maka diserahkan kepada Kantor lelang Negara untuk dilelang dan hasil lelang tersebut dibagi dan diserahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;"

### - 8. yang awalnya

"Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali bidang-bidang tanah yang telah menjadi hak dari ahli waris yang lainnya diantaranya bidang tanah milik **Penggugat I**, bidang tanah milik **Penggugat III**, bidang tanah milik **Abu Hanifah bin H. Ismail Motor Langga (Alm.)** dan bidang tanah milik **Muhamadin bin H. Ismail Motor Langga (Alm.)** atas harta warisan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** sebagaimana tersebut dalam posita point angka 10 subpoint angka 10.8 di atas dan bidang-bidang tanah yang telah menjadi hak milik dari ahli waris yaitu bidang tanah milik **Penggugat I** dan bidang tanah milik **Abu Hanifah bin H. Ismail Motor Langga (Alm.)** atas harta warisan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** sebagaimana tersebut dalam posita point angka 10

Hal. 27 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subpoint angka 10.5 di atas serta bidang tanah yang telah menjadi hak dari ahli waris yang bernama **Penggugat III** atas harta warisan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** sebagaimana tersebut dalam posita point angka 10 subpoint angka 10.4 di atas kepada ahli warisnya tersebut dalam keadaan bersih dari segala sesuatu yang membebaninya, dan bila dipandang perlu pelaksanaan putusan dijalankan dengan menggunakan alat kekuasaan Negara atau Kepolisian;”

**diubah menjadi**

“Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali obyek sengketa berupa bidang-bidang tanah yang telah menjadi hak dari ahli waris yang lainnya diantaranya:

- a. Bidang tanah yang telah menjadi hak milik dari ahli waris yang bernama **Penggugat III** seluas  $\pm 675 \text{ M}^2$  sebagaimana tersebut dalam posita point angka 10 subpoint angka 10.4 di atas;
- b. Bidang-bidang tanah yang merupakan bidang tanah yang diperoleh dalam pembagian atas harta warisan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** sebagaimana tersebut dalam posita point angka 10 subpoint angka 10.5 di atas, yaitu bidang tanah yang telah menjadi hak milik dari ahli waris yang bernama **Penggugat I** seluas  $\pm 3.600 \text{ M}^2$  dan bidang tanah yang telah menjadi hak milik dari ahli waris yang bernama **Abu Hanifah bin H. Ismail Motor Langga** (Alm.) seluas  $\pm 3.600 \text{ M}^2$ ;
- c. Bidang tanah yang merupakan bidang tanah yang diperoleh dalam pembagian atas harta warisan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** sebagaimana tersebut dalam posita point angka 10 subpoint angka 10.6 di atas, yaitu bidang tanah yang telah menjadi hak milik dari ahli waris yang bernama **Penggugat I** seluas  $\pm 480 \text{ M}^2$ ;

Hal. 28 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



d. Bidang-bidang tanah yang merupakan bidang tanah yang diperoleh dalam pembagian atas harta warisan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** sebagaimana tersebut dalam posita point angka 10 subpoint angka 10.8 di atas, yaitu bidang tanah yang telah menjadi hak milik dari ahli waris yang bernama **Penggugat I** seluas  $\pm 1.250 \text{ M}^2$ , bidang tanah yang telah menjadi hak milik dari ahli waris yang bernama **Abu Hanifah bin H. Ismail Motor Langga (Alm.)** seluas  $\pm 1.250 \text{ M}^2$ , bidang tanah yang telah menjadi hak milik dari ahli waris yang bernama **Muhamadin bin H. Ismail Motor Langga (Alm.)** seluas  $\pm 1.250 \text{ M}^2$ , dan bidang tanah yang telah menjadi hak milik dari ahli waris yang bernama **Penggugat III** seluas  $\pm 1.250 \text{ M}^2$ ;

kepada ahli waris-ahli warisnya tersebut dalam keadaan bersih dari segala sesuatu yang membebaninya, dan bila dipandang perlu pelaksanaan putusan dijalankan dengan menggunakan alat kekuasaan Negara atau Kepolisian;"

- 9 ditiadakan yang awalnya  
"Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak komitmen untuk melaksanakan pembagian harta warisan peninggalan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** yang telah disepakati oleh para ahli waris secara damai dan kekeluargaan sesuai dengan amanat dari **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** merupakan perbuatan melawan hukum;"
- 10 yang awalnya  
"Menyatakan perbuatan Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya yang menguasai bidang-bidang tanah obyek sengketa dan bidang-bidang tanah yang telah menjadi hak dari ahli waris yang lainnya yang merugikan ahli waris lainnya merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;"  
**diubah menjadi angka 9**

Hal. 29 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



“Menyatakan perbuatan Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya yang menguasai bidang-bidang tanah obyek sengketa berupa bidang-bidang tanah harta warisan **Almarhum H. Ismail Motor Langga** dan **Almarhumah Hj. Hadija Saka** yang belum dibagi waris dan bidang-bidang tanah yang telah menjadi hak dari ahli waris yang lainnya yang merugikan hak ahli waris lainnya merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;”

- 11 yang awalnya

“Menyatakan surat-surat yang dibuat oleh Tergugat I bekerja sama dengan Tergugat II tanpa persetujuan dari Para Penggugat yang dipergunakan oleh Tergugat I untuk merubah status kepemilikan obyek sengketa dan bidang-bidang tanah yang telah menjadi hak dari ahli waris yang lainnya menjadi milik Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak berlaku atau setidaknya tidak mengikat menurut hukum;”

**diubah menjadi angka 10**

“Menyatakan surat-surat yang dibuat oleh Tergugat I bekerja sama dengan Tergugat II tanpa persetujuan dari Para Penggugat yang dipergunakan oleh Tergugat I untuk merubah status kepemilikan obyek sengketa menjadi milik Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak berlaku atau setidaknya tidak mengikat menurut hukum”;

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat beserta perubahannya;

Bahwa setelah Majelis Hakim membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dan atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 17 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

*Hal. 30 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw*



## 1. GUGATAN *EROR IN PERSONA* / KURANG PIHAK / *PLURIUM LITIS CONSORTIUM*.

Bahwa sebagaimana pada saat mediasi, Para Penggugat tidak dapat hadir secara keseluruhan dan tanpa didasari pula pada alasan-alasan yang patut dan sah menurut hukum, kemudian Penggugat IV,V,VI,VII dan VIII secara tertulis telah menarik diri dari Perkara *a quo*, sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 28 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani langsung oleh Penggugat IV,V,VI,VII dan VIII disertai dengan lampiran identitas masing-masing/ KTP dan Surat Keterangan Domisili, yang pada pokoknya bermaksud untuk menarik diri dari perkara *a quo*, karena terdapat perbedaan maksud dan tujuan antara Penggugat IV,V,VI,VII dan VIII dengan Para Penggugat lainnya, yang mana Penggugat IV,V,VI,VII dan VIII mengetahui maksud dan tujuan diajukannya Gugatan *a quo* hanya untuk menetapkan/meluruskan ahli waris dari Ayah/Suami penggugat IV,V,VI,VII dan VIII (**Husen Toba Bin H.Ismail Motor Langga**) agar di kemudian hari tidak terjadi permasalahan warisan, bukan untuk menjadi Penggugat sebagaimana peristiwa hukum yang terjadi hari ini, oleh karena Penggugat IV,V,VI,VII dan VIII telah menarik diri, **berdasar hukum apabila Gugatan Para Penggugat dipandang sebagai suatu Gugatan yang kurang pihak dan dapat dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard*.**

## 2. GUGATAN PARA PENGGUGAT *OBSCUUR LIBEL* / GUGATAN TIDAK JELAS / KABUR.

Bahwa Para Penggugat tidak mampu menyajikan/ menyusun Gugatan secara sistematis, **karena terdapat *Petitum* yang saling bertolak belakang satu sama lainnya, Terutama *Petitum* Nomor 4 bertolak belakang dengan *Petitum* Nomor 8, sebagaimana pada *Petitum* Nomor 4**, Para Penggugat menyatakan yang pada pokoknya obyek 10.4 sampai dengan 10.11 telah dibagi habis, kemudian pada *Petitum* 8 Para Penggugat meminta untuk dikembalikan kepada Penggugat I, III,

Hal. 31 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX,X,XI,XII,XIV dan XV, terhadap obyek 10.8, 10.5 dan 10.4. hal ini tentu mengisyaratkan bahwa Para Penggugat tidak mampu menyajikan Suatu Gugatan yang sistematis dan mudah dipahami.

Bahwa Para Penggugat pada *Petitum* Gugatannya bermaksud untuk dilakukan pembagian harta waris sekaligus dengan pengembalian beberapa obyek waris, hal ini tentu akan mengacaukan Sistem Hukum Acara Perdata yang dipedomani, karena Pengadilan Agama hanya mempunyai kewenangan dalam hal Menetapkan Harta Waris serta membagikan ke masing-masing ahli waris, sebagaimana Penjelasan Pasal 49 (b) Undang Undang Nomor 3 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terlebih lagi terhadap obyek waris yang telah terjadi Peralihan Hak.

**Bahwa terkhusus *Petitum* Nomor 8, Para Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci siapa-siapa saja Subjek Hukum yang berada/ menempati obyek tersebut**, karena pada faktanya terdapat 9 Petak/ Kavling dengan total luas  $\pm 11.500 \text{ m}^2$ , yang 2 (dua) petak/kavling diantaranya merupakan Rumah yang telah Bersertipikat Hak Milik atas nama **Hikmat Bin H.Ismail Motor Langga** dan/ Penggugat II dan **Penggugat IV/ Istri dari Husen Bin H.Ismail Motor Langga /Penggugat IV**, hal ini tentu semakin membuat tidak jelas dan membingungkan karena disuatu sisi Para Penggugat telah menyatakan harta telah habis dibagi, kemudian disisi lain Para Penggugat meminta untuk dikembalikan lagi, hal yang sama juga terjadi pada Posita 10.5, yang mana penggugat tidak juga merincikan keberadaan Subjek-Subjek Hukum yang menempati/ menguasai obyek tersebut yang akan Para Tergugat jelaskan dan rincikan pada Sub.Bagian Pokok Perkara.

Bahwa Gugatan Para Penggugat juga mengarah kesengketa milik, yang tentu tidak berkesesuaian dengan Kaidah Hukum Acara Perdata, oleh karena Gugatan Para Penggugat kabur/ tidak jelas, **cukup berdasar**

Hal. 32 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hukum apabila Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke Verklaard*.

**3. PARA PENGGUGAT GAGAL MEMAHAMI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA**

Bahwa Para Penggugat telah secara nyata dan jelas gagal menafsirkan Kompetensi Absolut/ Kewenangan dari Pengadilan Agama, sebagaimana pada *Petitum* Nomor 10 dan *Petitum* Nomor 11 dalam Gugatan Para Penggugat yang meminta untuk Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang secara jelas merupakan kewenangan dari Pengadilan Umum/ Pengadilan Negeri, hal ini tentu akan merusak Pranata Hukum Acara Perdata yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena telah terjadi Cacat Formil yang Fundamental sangat berdasar hukum apabila Gugatan Para Penggugat Ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard*.

**4. CACATNYA SURAT KUASA KHUSUS PARA PENGGUGAT**

Bahwa terkhusus Penggugat IV/Penggugat IV dan Penggugat VIII/Penggugat VIII, sebagaimana diketahui melalui Surat Pernyataan dan Lampiran Surat Pernyataannya tertanggal 28 April 2021 tentang penarikan dirinya terhadap perkara *a quo*, yaitu berupa Foto Copy KTP, yang sangat jelas menggambarkan Perbedaan tanda tangan antara Surat Pernyataan dengan Surat Kuasa Khusus yang digunakan oleh Kuasa Hukumnya untuk mengajukan Gugatan, hal ini tentu berdampak pada tidak sahnya Surat Kuasa Khusus Para Penggugat, dan sangat patut diduga terdapat pihak-pihak yang membubuhkan tanda tangan/memalsu tanda tangan Penggugat IV/Penggugat IV dan Penggugat VIII/ Penggugat VIII.

Bahwa terhadap Penggugat III/ Nurhayati Binti H.Ismail Motor Langga yang telah dimasukkan sebagai salah satu Penggugat yang mana

Hal. 33 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat bertindak secara hukum karena Penggugat III dalam keadaan terganggu kondisi kejiwaannya, sehingga diperlukan wali yang sah menurut hukum, kemudian Penggugat III tidak pernah sekalipun dimunculkan/hadir pada tahap mediasi baik secara langsung maupun *video confrence* setidaknya untuk memastikan bahwa Penggugat III sedang dalam keadaan sehat walafiat dan dapat bertindak secara hukum, karena sesungguhnya Penggugat III merupakan Subjek Hukum yang dalam Pengampuan sehingga terlebih dahulu wajib ditetapkan oleh Pengadilan Agama melalui Penetapan Perwalian. Dan kemudian diketahui Pada Surat Keterangan sakit Penggugat III yang diserahkan langsung oleh Kuasa Hukumnya pada saat Mediasi Pertama, dalam Surat Keterangan Sakit tersebut tertera Wali/ Suami Tergugat III bernama **Abu Hanifa Bin Abidin** yang pada faktanya adalah merupakan Mantan Suaminya yang telah dinyatakan dan diputus Cerai oleh Pengadilan Agama Bajawa pada tahun 2006.

Bahwa terkait dengan Penggugat IV,V,VI,VII dan VIII, Para Tergugat patut menduga telah terjadi suatu tindak pidana penipuan, pemalsuan dan/atau menggunakan surat palsu yang membuat Para Tergugat sangat meragukan keabsahan dan keaslian tanda tangan Para Penggugat *a quo*.

Bahwa Para Tergugat yang masih merupakan Keluarga dekat (ipar/keponakan) Para Penggugat oleh karenanya Para Tergugat meyakini dan patut menduga, para penggugat masih ada yang belum bisa membubuhkan tanda tangan (hanya cap jempol/cap ibu jari), oleh karenanya dikesempatan terpisah akan kami tempuh Upaya Hukum Pidana.

Bahwa **terdapat perbedaan yang sangat mendasar/mencolok antara Surat Kuasa Khusus Para Penggugat dengan Surat Pernyataan Penggugat IV,V,VI,VII,VIII dan XI**, setidaknya dapat menjadi acuan

Hal. 34 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awal untuk menghentikan Perkara *a quo* melalui Penetapan-Penetapan ataupun melalui kewenangan Yang Mulia Majelis hakim lainnya.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap *Posita* Nomor 3 adalah **bukti awal yang menandakan Para Penggugat tidak memiliki kedekekatan dan kurangkeperdulian terhadap hidup dan meninggalnya ibu kandung/mertua/nenek**, karena pada faktanya Hj. Siti Hadija Saka meninggal dunia tepat pada tanggal 1 Desember 2008, bukan seperti apa yang didalilkan Para Penggugat yaitu 2 Mei 2008;
2. Bahwa terhadap *Posita* Nomor 4, Para Penggugat kembali mengisyaratkan kecerobohan dan keterburu-buruannya dalam menyusun Pihak-Pihak secara runut dan tepat, **karena pada faktanya Penggugat VIII/Penggugat VIII lebih tua/kakak daripada Penggugat VII/Penggugat VII, Penggugat VII lahir pada 19-05-1979 sedangkan Penggugat VIII lahir pada 12-03-1981 ;**
3. Bahwa terhadap *Posita* Nomor 10:
  - a. Bahwa terhadap objek 10.1 adalah merupakan objek yang telah dihibahkan oleh Hj Siti Hadija Sakka semasa hidupnya kepada Tergugat I sesuai dengan Amanah dari Suaminya **(H.Ismail Motor Langga)** sebagaimana Surat Hibah / Surat Penyerahan Hak Atas Tanah tertanggal 14 April 2007 yang diketahui oleh Lurah Nangamese dan Camat Riung, selanjutnya objek tersebut sudah dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 2007 yang telah dibuat Gudang beserta memasang Listrik PLN dan Tergugat I pula lah yang tercatat pada SPPT/NOP serta membayar pajak sampai dengan saat ini, yang kemudian objek *a quo* telah dipecah menjadi 3 (tiga) bagian, yakni:
    - SPPT/NOP 53.11.070.011.000.0646.7 dengan Luas 6.300m<sup>2</sup>

Hal. 35 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



- SPPT/NOP 53.11.070.011.000.4532.7 dengan Luas 4.000m<sup>2</sup>
- SPPT/NOP 53.11.070.011.000.4533.7 dengan Luas 1.020m<sup>2</sup>.

**Sangat tidak berdasar hukum apabila Obyek 10.1 dijadikan sebagai harta peninggalan/warisan karena telah beralih kepemilikan dan penguasaannya kepada Tergugat I ;**

**b.** Bahwa terhadap objek 10.2 adalah merupakan objek/tanah yang dibeli langsung oleh Tergugat I kepada pemilik sebelumnya (Bapak Zulkarnain) pada tahun 2007 sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 207 yang tercatat atas nama Drs. Hambali/Tergugat I, Gambar Situasi tertanggal 29 Maret 1995 Nomor:646/1955 dengan Luas 2.870 m<sup>2</sup>, objek tersebut telah berdiri bangunan permanen ruko (rumah toko).

**Sangat tidak berdasar hukum apabila pula apabila Obyek 10.2 dijadikan sebagai harta peninggalan/warisan karena telah beralih kepemilikan dan penguasaannya kepada Tergugat I;**

**c.** Bahwa terhadap objek 10.3 adalah objek yang telah bersertipikat Hak Milik dan tercatat atas nama **Nurnainin/ Istri Tergugat I**, yang disertipikatkan sejak tahun 2008, Surat Ukur tertanggal 22-09-2008 Nomor:19/Benteng Tengah/2008 dengan Luas 2.256 m<sup>2</sup> (bukan ±3.000m<sup>2</sup> seperti apa yang didalilkan Para Penggugat), **yang proses penerbitannya diketahui dan disetujui oleh Hj. Siti Hadija Saka**

**Sangat tidak berdasar hukum apabila Obyek 10.3 dijadikan sebagai harta peninggalan/warisan karena telah beralih kepemilikan dan penguasaannya kepada Istri Tergugat I;**

**d.** Bahwa terhadap objek 10.4 adalah kepemilikan Tergugat I yangdibeli langsung dari Sdr. Baluku Bin Tampa, sebagaimana Kwitansi Jual Beli tertanggal 15 Juni 2006 dengan luas 675 m<sup>2</sup>, dan telah dikuasai/ dimanfaatkan oleh Tergugat I sejak dibeli dan telah pula

Hal. 36 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



diukur pada Bulan April 2020 dan dinyatakan telah lengkap oleh pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada;

e. Bahwa terhadap objek 10.5 dan 10.6 objek *a quo* adalah objek yang pada awalnya merupakan satu hamparan/satu kesatuan, namun sejak Tahun 2008 telah dibuat jalan Lingkar Luar Riung oleh Pemda Kabupaten Ngada sehingga objek 10.5 dan 10.6 menjadi terpisah, Tergugat I pula lah satu-satunya pihak yang dimintai izin oleh Pemda Kabupaten Ngada untuk dibuka jalan, yang kemudian Tergugat I memberikan persetujuan/izin kepada Pemda Kabupaten Ngada untuk dibuka jalan demi Kepentingan Umum/Masyarakat Riung.

Bahwa terhadap objek *a quo*, telah terjadi beberapa kali peralihan hak baik melalui jual beli, maupun proses peralihan hak lainnya yang diatur dan lindungi oleh Undang Undang.

Kemudian Para Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci siapa-siapa saja Subjek Hukum yang berada/ menempati objek *a quo*, karena pada faktanya terdapat 8 Bidang Tanah dengan total luas  $\pm 31.000 \text{ m}^2$  bukan  $\pm 35.100 \text{ m}^2$  ( $33.000 \text{ m}^2 + 2.100 \text{ m}^2$ /objek 10.5+10.6) yang dimiliki/dikuasai oleh Para Pihak dengan rincian sebagai berikut:

- e.1) Penggugat II/ **Hikmat Bin H. Ismail Motor Langga**, yang diperoleh dari **H. Ismail Motor Langga** dan **Hj. Siti Hadija Saka** dan telah Bersertipikat Hak Milik dengan luas  $\pm 7.000 \text{ m}^2$ , yang sebelah timurnya berbatasan dengan tanah milik Tergugat I;
- e.2) Penggugat IV /**Penggugat IV/ Istri dari Husen Bin H. Ismail Motor Langga** yang diperoleh dari dari Alm. Suaminya (**Husen Bin H. Ismail Motor Langga**) yang awalnya bersumber dari pemberian/pembagian **H. Ismail Motor Langga** dan **Hj. Siti Hadija Saka**, dengan luas  $\pm 5.300 \text{ m}^2$ , yang sebelah utaranya berbatasan dengan tanah milik Tergugat I;

Hal. 37 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PAB/jw



- e.3) Tergugat X/ **Penggugat X**, yang diperoleh dari Alm. Ayahnya (**Muhamadin Bin H. Ismail Motor Langga**) yang awalnya bersumber dari pemberian/pembagian **H. Ismail Motor Langga** dan **Hj.Siti Hadija Saka**, yang sekarang kepemilikannya telah beralih ke H. Harfan Mantari/ Ipar/P aman Para Tergugat dan telah bersertipikat hak milik Nomor:00862, Surat Ukur tertanggal 13 Maret 2017 Nomor:00111 dengan Luas 2.298 m<sup>2</sup>;
- e.4) Tergugat XI/ **Penggugat XI**, yang diperoleh dari Alm.Ayahnya (**Muhamadin Bin H.Ismail Motor Langga**) yang awalnya bersumber dari pemberian/pembagian **H.Ismail Motor Langga** dan **Hj.S iti Hadija Saka**, yang sekarang kepemilikannya telah beralih ke **H. Kune Mantari/ Suami Tergugat II** dan belum bersertipikat hak milik dengan luas 3.006m<sup>2</sup> ;
- e.5) Tergugat XI/ **Penggugat XI**, yang diperoleh dari Alm. Ayahnya (**Muhamadin Bin H.Ismail Motor Langga**) yang awalnya bersumber dari pemberian/pembagian **H. Ismail Motor Langga** dan **Hj. Siti Hadija Saka**, yang sekarang kepemilikannya telah beralih ke **Penggugat II/ Hikmat Bin H.Ismail Motor Langga** dan telah Bersertipikat Hak Milik dengan luas  $\pm$  765m<sup>2</sup>, yang sebelah timur dan baratnya berbatasan dengan tanah milik Tergugat I;
- e.6) Tergugat I / **Hambali Bin H.Ismail Motor Langga**, memiliki 3 bidang tanah dengan rincian sebagai berikut:
- SPPT/NOP 53.11.070.010.000.0452.7 dengan luas 4500 m<sup>2</sup>;
  - SPPT/NOP 53.11.070.010.000.0457.7 dengan luas 2450 m<sup>2</sup>;
  - SPPT/NOP 53.11.070.010.000.0456.7 dengan luas 5.600 m<sup>2</sup>;

Sehingga secara keseluruhan total Luas tanah Tergugat I menjadi 12.550 m<sup>2</sup>, yang diperoleh dari hasil suatu proses peralihan hak yang

Hal. 38 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw





sah dan lindungi oleh undang undang, Tergugat I pula yang menguasai, mengambil hasil serta membayar seluruh pajak yang timbul sejak tahun 2007;

Bahwa terhadap objek *a quo*, lebih besar kepemilikan dan penguasaan oleh Para Penggugat dibandingkan Tergugat I, akan tetapi tidak mampu dipaparkan secara jelas, yang membuktikan ketidakpahaman Para Penggugat terhadap objek *a quo*;

f. Bahwa terhadap objek 10.7 adalah merupakan objek kepemilikan Hikmat Penggugat II/ Bin H. Ismail Motor Langga dan telah Bersertipikat Hak Milik yang diperoleh dari pemberian Orang Tua (**H. Ismail Motor Langga** dan **Hj. Hadija Saka**), bahwa terhadap objek *a quo* yang secara jelas dan nyata adalah kepemilikan Penggugat II akan tetapi tetap dimasukkan sebagai Harta Warisan sebagai mana *Posita* Poin 10 Para Penggugat dalam Gugatannya, **hal ini tentu menunjukkan ketidak pahaman/ketidak tahuan Para Penggugat tentang objek-objek yg dituntut, sehingga gagal menyajikan suatu Gugatan yang jelas, tegas dan komprehensif**, atau patut pula diduga Gugatan yang diajukan Para Penggugat hanya berdasarkan inisiatif sebagian kecil dari Para Penggugat dengan mengiming-imingi Penggugat lainnya bahwa masih ada harta peninggalan yang belum terbagi;

g. Bahwa terhadap objek 10.8 Para Penggugat kembali tidak mampu menjelaskan secara terperinci siapa-siapa saja Subjek Hukum yang berada/menempati objek *a quo*, karena pada faktanya terdapat 9 Petak/Kavling dengan total luas  $\pm 12.365 \text{ m}^2$  dengan rincian sebagai berikut:

g.1) Tergugat II/ **Tergugat II**, yang perolehan awalnya bersumber dari **H. Ismail Motor Langga** dan **Hj. Siti Hadija Saka** telah Bersertipikat Hak Milik dengan Luas  $1.700 \text{ m}^2$  sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 158, Gambar Situasi

Hal. 39 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PAB/jw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:597/1995 Tercatat atas nama **Haji Kuno Mantari/ Suami** Tergugat II, yang sebelah baratnya berbatasan dengan tanah milik Tergugat I, dan telah pula dijual kepada Tergugat I/ **Tergugat I** pada tanggal 15 Februari 2006;

g.2) Penggugat II/ **Penggugat II**, yang perolehan awalnya bersumber dari **H.Ismail Motor Langga** dan **Hj. Siti Hadija Saka** telah Bersertipikat Hak Milik dengan Luas 1.080 m<sup>2</sup>, yang sebelah timur dan baratnya bebatasan langsung dengan tanah milik Tergugat I;

g.3) Penggugat IV/ **Penggugat IV/ Istri dari Husen Bin H. Ismail Motor Langga**, yang diperoleh dari Alm Suaminya (**Husen Toba Bin H. Ismail Motor Langga**) yang perolehan awalnya bersumber dari **H. Ismail Motor Langga** dan **Hj. Siti Hadija Saka**, telah Bersertipikat Hak Milik dengan Luas ±1.900m<sup>2</sup>, yang sebelah timurnya berbatasan dengan Tergugat I;

g.4) Kemudian 6 (enam) Petak/ kavling telah baralih hak kepemilikan dan penguasaannya kepada Tergugat I/ Hambali Bin H.Ismail Motor Langga sejak tahun 2007, dengan luas masing-masing

- 1.080 m<sup>2</sup> (1 petak) SPPT/NOP 53.11.070.010.000.0454.7;
- 1.080 m<sup>2</sup> (1 petak) SPPT/NOP 53.11.070.010.000.0455.7;
- 5.220 m<sup>2</sup> (4 petak yang disatukan )/SPPT/NOP 53.11.070.010.000.0458.7;

Sehingga total luas keseluruhan objek 10.8 menjadi ± 12.240 m<sup>2</sup>, kemudian objek kepemilikan Tergugat I secara administratif telah berproses/diukur dan dinyatakan lengkap oleh Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada dan Sertipikatnya siap untuk diserahkan kepada Tergugat I akan tetapi tertunda karena adanya sanggahan dan Gugatan yang diajukan Para Penggugat walaupun tanpa dasar hukum yang cukup;

Hal. 40 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Bahwa terhadap objek 10.9 adalah merupakan milik **HusenToba Bin H. Ismail Motor Langga** yang sekarang telah beralih ke Penggugat IV,V,VI,VII dan VIII (Istri/ anak-anaknya) dan telah pula bersertipikat Hak Milik, yang asal usulnya merupakan pemberian langsung dari **H. Ismail Motor Langga** dan **Hj. Siti Hadija Saka** semasa hidupnya, hal ini membuktikan bahwa Penggugat IV,V,VI,VII dan VIII tidak mengetahui tentang materi dan maksud diajukannya suatu Gugatan, dan patut pula diduga adanya unsur penipuan dan pemalsuan yang dilakukan terhadap Penggugat IV,V,VI,VII dan VIII agar memuluskan langkah sebagian Para Penggugat untuk dapat mengajukan suatu Gugatan;

i. Bahwa terhadap objek 10.10 adalah objek yang telah bersertipikat hak milik Nomor: 573 yang tercatat atas nama Tergugat II/ **Hj. Hafia Becce Binti H. Ismaili Motor**, Surat Ukur tertanggal 29-07-2006 Nomor: 145/Benteng Tengah/2006 dengan Luas 2.746 m<sup>2</sup> yang diperoleh dari pemberian orang tua (**H. Ismail Motor Langga dan Hj. Hadija Sakka**), sangat tidak berdasar hukum apabila objek *a quo* dimasukkan kedalam harta peninggalan sebagaimana posita Nomor 10 pada Gugatan Para Penggugat;

j. Bahwa terhadap objek 10.11 adalah objek yang telah bersertipikat hak milik Nomor: 492 yang tercatat atas nama Tergugat II/ **Hj. Hafia Becce Binti H. Ismaili Motor**, Surat Ukur tertanggal 29-07-2006 Nomor: 64/Benteng Tengah/ 2008 dengan Luas 8.858 m<sup>2</sup> yang diperoleh dari pemberian orang tua (**H. Ismail Motor Langga dan Hj. Hadija Sakka**). Bahwa terhadap Objek *a quo* tidak berdasar hukum apa bila dipandang sebagai objek warisan;

**Bahwa terkhusus objek Posita 10.5 perlu Para Tergugat Terangkan kembali,** sebagaimana SPPT /NOP 53.11.070.010.000.0456.7 dengan luas 5.600 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama Hambali/ Tergugat I, awalnya sebagian adalah milik Alm. **Abu**

Hal. 41 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hanifa Bin H. Ismail Motor Langga** (ayah/ mertua Penggugat XIII, XIV dan XV) dan sebagiannya lagi milik Penggugat I/Haruna Bin **H. Ismail Motor Langga**, yang merupakan pembagian/pemberian dari **H. Ismail Motor Langga** dan **Hj. Siti Hadija Saka** yang kemudian bagian **Alm. Abu Hanifa Bin H. Ismail Motor Langga** telah dijual kepada Penggugat I/ Penggugat I yang kemudian dialihkan lagi oleh Penggugat I / **Penggugat I** (sebagaimana Surat Penyerahan Hak Penggugat I kepada Tergugat II tertanggal 20 Agustus 2011, yang pada pokoknya menjelaskan Penggugat I meminta bantuan Rp.100.000.000 kepada Tergugat II, dengan konsekwensi Tergugat II berhak atas tanah Penggugat I termasuk mensertipikatkan tanah Penggugat I atas nama Tergugat II) kepada Saudarinya yakni Tergugat II/ **Hj. Hafia Bece Binti H. Ismail Motor Langga** yang kemudian oleh Tergugat II/ **Hj. Hafia Bece Binti H. Ismail Motor Langga** dijual lagi kepada Tergugat I/Tergugat I pada tanggal 15 Agustus 2012, sehingga sejak dibeli, Tergugat I/Tergugat I mulai masuk menguasai/memanfaati objek *a quo*;

**Kemudian masih terkait dengan objek Posita 10.5**, sebagaimana SPPT/NOP 53.11.070.010.000.0452.7 dengan luas 4.500 m<sup>2</sup> dan sebahagian kecil dari SPPT/NOP 53.11.070.010.000.0457.7 dengan luas 2.450 m<sup>2</sup> (didalilkan 2.100 m<sup>2</sup> oleh Para Penggugat/objek 10.6) yang terpisah karena telah dibangun jalan Lingkar Luar Riung yang tercatat atas nama Tergugat I/**Hambali Bin H. Ismail Motor Langga**, awalnya merupakan pemberian/pembagian dari dari **H. Ismail Motor Langga** dan **Hj Siti Hadija Saka** kepada 3 orang anaknya yakni **Husen Toba Bin H. Ismail Motor Langga**, **Muhamadin Bin H. Ismail Motor Langga** dan **Abu Hanifah Bin H. Ismail Motor Langga**, yang kemudian secara bersama-sama dijual kepada Tergugat I dalam upaya membantu/ berpartisipasi bersama Tergugat I untuk

Hal. 42 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberangkatkan Ayahnya/ **H.Ismail Motor Langga** ke Tanah Suci pada Tahun 1990;

**Bahwa** terkhusus objek **Posita 10.8** perlu Para Tergugat **Terangkan kembali**, sebagaimana telah dijelaskan Para Tergugat di atas, terdapat 9 Kavling/ Petak, yang seluruhnya merupakan pemberian/pembagian dari **H. Ismail Motor Langga** dan **Hj.Siti Hadija Saka**, yang akan Para Tergugat Jelaskan dimulai dari Bagian Timur ke bagian Barat:

1. Kavling ke-1, diberikan kepada Tergugat II/ **Tergugat II** dan telah disertipikatkan sebgaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 158, Gambar Situasi Nomor: 597/1995 Tercatat atas nama **Haji Kuno Mantari**/Suami Tergugat II dengan luas 1.700 m<sup>2</sup>, yang kemudian telah dijual kepada Tergugat I pada tanggal 15 Februari 2006, yang sebelah baratnya berbatasan dengan tanah Tergugat I;
2. Kavling ke-2, diberikan kepada Penggugat III/**Penggugat III**, yang telah dialihkan kepada Penggugat I/**Penggugat I** yang kemudian dialihkan lagi hak dan kepemilikan/ penguasaannya kepada Tergugat I yang sebelah baratnya berbatasan dengan rumah/ tanah Penggugat II;
3. Kavling ke-3, diberikan kepada Penggugat II/ **Penggugat II**, yang telah disertipikatkan dan telah pula dibangun rumah sebagai tempat tinggal dengan luas 1.080 m<sup>2</sup>, yang sebelah timur dan baratnya berbatasan dengan jalan setapak dan Tergugat I, yang Tergugat I pula lah yang membuka jalan setapak tersebut;
4. Kavling ke-4, diberikan kepada Penggugat I / **Penggugat I**, yang kemudian beralih hak kepemilikan dan penguasaannya ke Muhamadin Bin H. Ismail Motor Langga (suami/ ayah Penggugat IX,X,XI dan XII) sebagai kompensasi atas kegagalan Penggugat I mengurus anak **Muhamadin Bin H. Ismail Motor Langga**

Hal. 43 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat X/ Penggugat X) masuk sebagai Anggota Bintara POLRI, karena sebelumnya Penggugat I telah menerima sejumlah uang pengurusan masuk Anggota Bintara POLRI, yang kemudian objek *a quo* dijual lagi oleh Muhamadin Bin H. Ismail Motor Langga kepada Tergugat I;

5. Kavling ke-5, diberikan kepada **Abu Hanifah Bin H. Ismail Motor Langga** (Ayah/ mertua Penggugat XIII,XIV dan XV) yang telah dialihkan hak dan kepemilikannya kepada Tergugat I;

6. Kavling ke-6, diberikan kepada **Muhamadin Bin H. Ismail Motor Langga** (Suami/Ayah Penggugat IX,X,XI dan XII) yang telah dialihkan hak kepemilikannya dan penguasaannya kepada Tergugat I;

7. Kavling ke-7 dan ke-8, merupakan pemberian langsung Hj. Siti Hadija Saka atas persetujuan **H. Ismail Motor Langga** karena Tergugat I dianggap telah berjasa mengurus dan memberangkatkan **Hj. Siti Hadija Saka** ke Tanah Suci;

8. Kavling ke-9 (bagian paling barat), diberikan kepada **Husen Toba Bin H. Ismail Motor Langga** (Suami/Ayah Penggugat IV,V,VI,VII dan VIII) yang sampai saat ini masih ditempati sebagai rumah tempat tinggal dan telah disertipikatkan dengan luas  $\pm 1.900 \text{ m}^2$ , yang sebelah timurnya berbatasan dengan tanah milik Tergugat I;

Yang kemudian Kavling ke-5 sampai dengan kavling ke-8 digabungkan menjadi satu oleh Tergugat I sebagaimana SPPT/NOP 53.11.070.010.000.0458.7 yang tercatat atas nama Tergugat I dengan luas  $5.220 \text{ m}^2$ , selanjutnya Kavling ke-2 merupakan SPPT/NOP tersendiri yang tercatat atas nama Tergugat I dengan luas  $1.080 \text{ m}^2$  sebagaimana SPPT/NOP 53.11.070.010.000.0454.7, Kavling ke-4 sebagaimana SPPT/NOP 53.11.070.010.000.0455.7 dengan luas  $1.080 \text{ m}^2$ ,

Hal. 44 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





serta kavling ke-1 yang telah bersertipikat hak milik dengan Luas 1.700 m<sup>2</sup>, sehingga total luas objek 10.8 menjadi 1.700m<sup>2</sup> + 1.080m<sup>2</sup> + 1.260m<sup>2</sup>+1.080m<sup>2</sup> + 5.220m<sup>2</sup> + ±1.900m<sup>2</sup> = ±12.240 m<sup>2</sup>;

**Yang Mulia Majelis Hakim, dari 11 Objek yang di kemukakan Para Penggugat sebagai Objek Warisan, tak satupun objek yang belum dibagi dan/atau seluruhnya telah beralih hak dan kepemilikannya**, terkhusus kepada objek 10.5, 10.6 dan 10.8, adalah objek yang tidak mampu dipaparkan secara terperinci, karena pada faktanya objek yang dimasukkan Para Penggugat sebagian besar telah bersertipikat, dan sebagian besar pula adalah milik Para Penggugat, hanya Tergugat I lah yang sama sekali belum mendapatkan Sertipikat dari objek-objek yang telah lama dikuasai dan dimiliki, sehingga sejak Tergugat I Pensiun di tahun 2018 dari BUMN PT PELNI, barulah Tergugat I memulai untuk mensertifikatkan tanahnya, yang secara hukum dan adminstratif telah dinyatakan lengkap oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada, akan tetapi dihalangi-halangi oleh Para Penggugat dengan memanfaatkan hukum, mulai dari melaporkan Tergugat I ke Polres Ngada sampai dengan menyanggah pengurusan/ penerbitan Sertipikat Tergugat I di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada;

**9.** Bahwa terhadap *Posita* Nomor 11 dan 12 yang disampaikan Para Penggugat dalam Gugatannya **adalah sebuah kebohongan besar dan tidak benar adanya** karena seluruh Harta **H.Ismail Motor Langga dan Hj. Hadija Sakka** telah dibagikan ke seluruh anak-anaknya semasa hidupnya, hal ini dibuktikan dengan telah diterima, dikuasai, dimanfaatnya harta **H.Ismail Motor Langga dan Hj. Hadija Sakka** sejak mereka masih hidup oleh anak-anaknya yang sebagian besar telah

*Hal. 45 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw*



disertipatkan oleh Para Penggugat dan/atau telah dialihkan haknya ke pihak-pihak lain yang masih dalam rumpun keluarga;

**10.** Bahwa terhadap *Posita* Nomor 13 yang disampaikan Para Penggugat dalam Gugatannya adalah suatu kebohongan, karena para Penggugat mendalilkan bahwa objek 10.1, 10.2, dan 10.3 adalah objek yang belum dibagi, sebagaimana telah dijelaskan Para Tergugat sebelumnya, **bahwa objek-objek a quo adalah objek yang telah dibagikan dan telah beralih hak kepemilikan beserta penguasaannya yang sah menurut hukum, sehingga tidak berdasar hukum apabila objek 10.1, 10.2, dan 10.3 didalilkan Para Penggugat sebagai harta yang belum dibagikan**, kemudian terkait dengan objek 10.4 sampai dengan objek 10.11 Para Penggugat mendalilkan bahwa objek-objek a quo telah dibagikan. Para Tergugat meyakini pula bahwa tidak semua Penggugat mengetahui bahwa terkait objek 10.5, dan 10.8 terdapat tanah-tanah Penggugat yang tidak dipaparkan jelas dan terperinci dalam Gugatannya sehingga Para Penggugat terkesan saling menggugat dalam Gugatannya;

**11.** Bahwa terhadap *Posita* Nomor 14 dan 15 yang disampaikan Para Penggugat dalam Gugatannya **adalah pernyataan yang tidak benar adanya/ kebohongan besar**, karena Tergugat I telah menguasai seluruh objek/ tanah kepemilikannya sejak tahun 2007, dan terkait dengan objek 10.8, 10.5 dan 10.4, adalah objek-objek yang diraih oleh Tergugat I secara sah menurut Hukum dan dilindungi oleh Undang-Undang, **Andai saja benar dalil-dalil yang dinyatakan Para Penggugat, Kemana Para Penggugat selama ini ? Para Penggugat secara keseluruhan berdomisili dan bertempat tinggal di tanah Flores tapi sama sekali tidak dapat mengakses objek-objek a quo, berbeda dengan Tergugat I**

Hal. 46 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PAB/jw



yang bekerja di luar Tanah Flores (BUMN PT.PELNI) sejak tahun 1986 dan baru kembali lagi/ pulang kampung terhitung sejak tahun 2018, hal ini membuktikan dan semakin menegaskan seluruh dalil-dalil kebenaran yang telah disampaikan oleh Para Tergugat, bahwasanya tidak ada lagi harta peninggalan orang tua, seluruhnya telah dibagikan dan telah beralih hak dan penguasaannya ke beberapa pihak yang masih dalam rumpun keluarga;

12. Bahwa terhadap *Posita* Nomor 16 dan 17 yang disampaikan Para Penggugat dalam Gugatannya adalah mempertanyakan komitmen Para Tergugat dalam pembagian warisan, kembali Para Tergugat tegaskan, bahwa seluruh harta H.Ismail Motor Langga dan Hj. Hadija Sakka telah dibagi habis semasa hidupnya, hanya saja karena kerakusan dan keserakahan Para Penggugat sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta yang sebenarnya tak secuil pun menjadi hak dari Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat kurang memahami kewenangan Pengadilan Agama sehingga meminta kepada Pengadilan Agama Bajawa untuk kemudian Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sebagai mana telah dijelaskan pada Bagian Eksepsi.

13. Bahwa terhadap *Posita* Nomor 18 yang disampaikan Para Penggugat dalam Gugatannya adalah merupakan hal-hal yang tidak memiliki Hubungan Hukum, karena Para Tergugat sama sekali tidak membutuhkan persetujuan Para Pihak terkait proses peralihan hak dan penguasaannya, sebagaimana Peralihan-peralihan hak yang telah terjadi di seluruh objek yang dipersoalkan, karena seluruh harta H. Ismail Motor Langga dan Hj. Hadija Sakka telah dibagi habis semasa hidupnya, sehingga

Hal. 47 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



menjadi tanggung jawab masing-masing anak-anaknya, sebagaimana sebelum-sebelumnya Para Penggugat juga tidak membutuhkan Persetujuan dari Para Tergugat jika terjadi suatu Peralihan Hak atas objek/ tanah yang dimilikinya.

**14.** Bahwa terhadap *Posita* nomor 19 dan 20 yang disampaikan Para Penggugat dalam Gugatannya adalah Sebuah Fitnah yang Keji, karena Para Penggugat tidak pernah sama sekali melakukan cara-cara kekeluargaan dalam menyikapi suatu masalah, Para Tergugat tetap pada dalil-dalilnya karena pada faktanya tidak terdapat persoalan/ masalah waris dalam keluarga, karena sudah tidak ada lagi harta peninggalan **H. Ismail Motor Langga** dan **Hj. Hadija Saka** yang belum dibagi atau dialihkan hak beserta penguasaannya;

Sebaliknya, bahwa pada Pertengahan tahun 2020 Penggugat I telah menyuruh orang untuk memasang beberapa Patok/ Papan bicara yang bertuliskan nama Penggugat I pada beberapa tanah milik Tergugat I, yang kemudian dicabut langsung oleh Tergugat I yang berujung pada dilaporkannya Tergugat I oleh Penggugat I ke Polres Ngada, atas tuduhan Pencurian, yang sampai saat ini tidak ditindak lanjuti oleh Pihak Kepolisian karena tidak cukup bukti, dan Penggugat I tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang dipasang Patok/ Papan bicara tersebut adalah miliknya. Hal ini membuktikan bahwa Khususnya Penggugat I dan Penggugat Lain pada umumnya berusaha menghalalkan segala cara untuk memenuhi nafsu birahi/ kerakusannya atas sebuah harta, hal ini turut pula membuktikan bahwa baik Penggugat I maupun Penggugat lainnya tidak menempuh cara-cara kekeluargaan sebagaimana apa yang telah Para Penggugat dalilkan;

Yang Mulia Majelis Hakim, kembali Para Tergugat tegaskan, bahwa seluruh Objek/ Tanah milik Tergugat I yang telah dikuasai

*Hal. 48 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw*



sejak Tahun 2007 (bukan sejak tahun 2017 sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat) **dan telah pula diukur tanpa adanya gangguan/ halangan dari Pihak-pihak manapun dan telah pula dinyatakan lengkap secara administratif oleh pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada, secara langsung Para Penggugat telah Melegitimasi/ Mengakui kepemilikan tanah Tergugat I**, karena jika benar masih ada setitik hak dari Para Penggugat, pasti akan terjadi halangan ataupun gangguan pada saat pengukuran oleh Pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada;

Kemudian, andai saja benar dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat, Para Penggugat bisa saja mensertipikatkan seluruh objek-objek yang diklaim merupakan kepemilikan/ penguasaannya pada tahun 2017 saat masuk Program Operasi Nasional Agraria / PRONA oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada, karena Para Penggugat/ Ahli Warisnya masih berada satu daratan dengan objek-objek *a quo*, berbeda dengan Tergugat I yang tidak menetap di Tanah Flores,

**Mengapa Tidak Dilakukan oleh Para Penggugat?** Hal ini cukup menjawab pertanyaan Para Tergugat, karena sangat jelas menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak lagi memiliki hak atas tanah (objek 10.5, 10.6 dan 10.8) yang merupakan pembagian/ pemberian dari **H.Ismail Motor Langga dan Hj. Hadija Saka** semasa hidupnya, karena telah beralih hak dan kepemilkannya kepada beberapa pihak termasuk ke Tergugat I, selanjutnya kembali Para Tergugat menegaskan bawah seluruh tanah **H.Ismail Motor Langga dan Hj. Hadija Saka telah dibagi habis semasa hidupnya, sehingga tidak ada lagi Harta Peninggalan/ Warisan, yang seiring berjalannya waktu telah beberapa kali mengalami proses peralihan hak.**

Hal. 49 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Alasan-Alasan Hukum dan bantahan-bantahan yang dikemukakan Para Tergugat diatas, **Para Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bajawa melalui Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Nomor: 7/Pdt.G/2021/PA.Bjw.**, agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Munghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai Hukum.

Bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 22 Juni 2021 yang pada pokoknya mempertahankan gugatannya beserta perubahannya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 28 Juni 2021 yang pada pokoknya mempertahankan jawabannya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5308202112730002 atas nama **Haruna** tanggal 10-02-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 50 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 007/11/438/07/2021 atas nama **Hikmat** tanggal 01 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 007/11/178/03/2021 atas nama **Nurhayati** Tanggal 23 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5309097006590001 atas nama **Penggugat IV** tanggal 25-03-2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 007/11/441/07/2021 atas nama **Suleman** tanggal 01 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5319044107760031 atas nama **Murtinang** tanggal 02-12-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Hal. 51 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 007/11/175/03/2021 atas nama **Sofia Sapi** tanggal 25 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5309095905790002 atas nama **Sanawati Aulia** tanggal 25-03-2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5309097112600011 atas nama **Penggugat IX** tanggal 02-07-2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5309092802830003 atas nama **Ahmad Gempar** tanggal 04-09-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 007/11/439/07/2021 atas nama **Jaelani** tanggal 01 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Hal. 52 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**12.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5309096304920001 atas nama **Siti Rukia** tanggal 27-03-2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

**13.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Fitri Hariyati SKM**, NIK 5307055009801001 tanggal 28-12-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

**14.** Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: KW.470/203/SKD/VII/2021 atas nama **Nur Umayah** tanggal 01 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

**15.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 53070513107600077 atas nama **Penggugat XV** tanggal 09-06-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

**16.** Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 007/11/681/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Menerangkan telah meninggal dunia atas nama **H.Ismail Motor** pada Hari Senin tanggal 02-12-2002 di rumah jam 10:00 WITA bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

Hal. 53 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 007/11/685/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Menerangkan telah meninggal dunia atas nama **Hj. Hadija** pada Hari Jumat tanggal 02-05-2018 di rumah sakit jam 19:30 WITA bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari **H. Ismail Motor Langga** Nomor: 007/11/174//03/2021 tanggal 25 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 007/11/176/03/2021 tanggal 25 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Menerangkan telah meninggal dunia atas nama **Raeda** pada Hari Jumat tanggal 10-02-1967 di rumah jam 03:00 WITA bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 007/11/170/03/2021 tanggal 25 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Menerangkan telah meninggal dunia atas nama **Husen Toba** pada Hari Minggu tanggal 09-09-2001 di rumah jam 09:00 WITA bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari **Husen Toba** Nomor: 007/11/173//03/2021 tanggal 25 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, bukti

Hal. 54 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

**22.** Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 007/11/170/03/2021 tanggal 25 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Menerangkan telah meninggal dunia atas nama **Muhamadin** pada Hari Sabtu tanggal 09-10-2010 di rumah jam 02:00 WITA bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;

**23.** Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari **Muhamadin** Nomor: 007/11/168//03/2021 tanggal 25 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;

**24.** Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: KW.474.3/81/SKK/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Menerangkan telah meninggal dunia atas nama **Abu Hanifah**, SM pada tanggal 08 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;

**25.** Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: KW.474.3/88/SKK/V/2021 tanggal 27 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Menerangkan telah meninggal dunia atas nama **Siti Sumiati** pada tanggal 25 Januari 2019 di rumah sakit, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;

Hal. 55 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari **Abu Hanifah** Nomor: KW.470/19/SKAW/II/2021 tanggal 24 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;
27. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 27/MDW/ALK/2010, yang dikeluarkan oleh pada tanggal 26 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Menerangkan telah meninggal dunia atas nama **Kalsum** pada tanggal 12 Juni 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;
28. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 27/MDW/145/25/SK/III/2021 tanggal 14 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Madawat, Kecamatan Alok, kabupaten Sikka bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28;
29. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: MDW.145/16/SK/III/2021 tanggal 31 Maret 2021, Lurah Madawat, Kecamatan Alok, kabupaten Sikka bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.29;
30. Fotokopi Sertifikat/Buku Tanah Hak: Milik No.206 atas nama Pemegang Hak **Haji Ismail Motor Langga** tanggal Pembukuan Bajawa 29-3-1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.30;

Hal. 56 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 11./JB/RG/1995. tanggal 20-11-1995 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Riung sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.31;

32. Fotokopi dari Fotokopi Surat Dari **Haruna H.Ismail** kepada **Kak Haja** tanggal 20 Agustus 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.32;

33. Fotokopi Surat Dari Haruna kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada tanggal 22 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.33;

34. Fotokopi Surat Dari **Haruna** kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada tanggal 19 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.34;

35. Fotokopi Surat Dari **Haruna** kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada tanggal 18 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.35;

36. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Sengketa Nomor: 03/BA-53.09/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.36;

37. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/70/V/2020/NTT/Res Ngada tanggal 31 Mei 2020 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.37;

Hal. 57 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi Surat Silsilah Keturunan **Ismail Motor Langga** dan **Hadija Saka** tanggal 10 Mei 2021, yang dibuat oleh Hikmat dan diketahui oleh Lurah Benteng Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.38;

Bahwa disamping mengajukan bukti tersebut, Para Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu:

1. **Saksi Penggugat I**, umur 59, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Punso RT 008, RW 003 Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Saksi menerangkan bahwa dirinya sebagai tetangga dengan Para Pihak dan tidak ada hubungan darah atau keluarga sampai derajat ketiga, semenda maupun pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat atas nama: Haruna Bin H. Ismail Motor Langga, Penggugat I; Hikmat Bin H. Ismail Motor Langga, Penggugat II; Nurhayati Binti H. Ismail Motor Langga Penggugat III; Penggugat IV, Penggugat IV; Penggugat V, Penggugat V; Penggugat VI, Penggugat VI; Penggugat VII, Penggugat VII; Penggugat VIII, Penggugat VIII; Penggugat X, Penggugat X; Penggugat XI, Penggugat XI; dan saksi tidak mengenal Penggugat atas nama: Penggugat IX, Penggugat IX; Penggugat XII, Penggugat XII; Penggugat XIII, Penggugat XIII; Penggugat XIV, Penggugat XIII; dan Penggugat XV, Penggugat XV.
- Bahwa Saksi Mengenal Tergugat I Dan Tergugat II; Tergugat I dan Tergugat I; Tergugat II, Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan isterinya Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka namun keduanya sudah meninggal dunia, H. Ismail Motor Langga alias Ismail Motor meninggal pada tahun 2002 dan isterinya Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka meninggal dunia pada tahun 2008;

Hal. 58 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri sewaktu meninggalnya H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor;
- Bahwa saksi tahu Almarhum H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor tidak ada isteri lain selain Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka;
- Bahwa Almarhum H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka mempunyai 9 (Sembilan) orang anak dan saksi mengenal semua anak-anaknya yaitu:
  1. Husen Toba Bin H. Ismail Motor Langga;
  2. Siti Raeda Alias Raeda Binti H. Ismail Motor Langga;
  3. Muhamadin Bin H. Ismail Motor Langga;
  4. Abu Hanifah Bin H. Ismail Motor Langga;
  5. Hafia Bece Binti H. Ismail Motor Langga;
  6. Tergugat I;
  7. Penggugat III;
  8. Penggugat II;
  9. Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi diantara 9 (sembilan) orang anak, ada 4 (empat) orang anak sudah meninggal dunia yaitu:
  1. Husen Toba Bin H. Ismail Motor Langga;
  2. Siti Raeda Alias Raeda Binti H. Ismail Motor Langga;
  3. Muhamadin Bin H. Ismail Motor Langga;
  4. Abu Hanifah Bin H. Ismail Motor Langga;Dan ada 5 (lima) orang anak yang masih hidup yaitu :
  1. Hafia Bece Binti H. Ismail Motor Langga;
  2. Tergugat I;
  3. Penggugat III;
  4. Penggugat II;
  5. Penggugat I;

Hal. 59 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi orangtua dari H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor sudah meninggal dunia dan saksi tidak tahu kapan meninggalnya, sedangkan orangtua dari Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka saksi juga tidak mengetahuinya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia dan saksipun tidak mengenal kedua orangtua H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun Husen Toba meninggal, sepengetahuan saksi Husen Toba meninggal lebih dahulu dari H. Ismail Motor Langga;
- Bahwa Husen Toba telah menikah dengan seorang wanita bernama Fatimah Idil dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  1. Penggugat V
  2. Penggugat VII
  3. Penggugat VI
  4. Penggugat VIII
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun Siti Raeda Alias Raeda meninggal, sepengetahuan saksi Siti Raeda Alias Raeda meninggal lebih dahulu dari H. Ismail Motor Langga;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa Siti Raeda Alias Raeda Binti H. Ismail Motor Langga meninggal dunia belum menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun Muhamadin meninggal, sepengetahuan saksi Muhamadin meninggal dunia setelah H. Ismail Motor Langga meninggal;
- Bahwa Muhamadin bin Ismail Motor Langga telah menikah dengan seorang wanita bernama Penggugat IX dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  1. Penggugat X
  2. Jaelani bin Muihamadin
  3. Penggugat XII

Hal. 60 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PAB/jw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun Abu Hanifah meninggal, sepengetahuan saksi Abu Hanifah meninggal dunia setelah H. Ismail Motor Langga meninggal dunia;
- Bahwa Abu Hanifah telah menikah dengan seorang wanita bernama Siti Sumiyati dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  1. Kalsum binti Abu Hanifah
  2. Penggugat XIII
  3. Nur Umayyah binti Abu Hanifah
- Bahwa setahu saksi H. Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka juga meninggalkan harta warisan berupa:
  1. Sebidang tanah yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 2.870 \text{ M}^2$ ;
  2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$ ;
  3. Sebidang tanah yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 12.012 \text{ M}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut;
- Bahwa tanah tersebut milik H. Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka;
- Bahwa pada awalnya tanah tersebut milik saksi yang telah saksi jual kepada H. Ismail Motor Langga secara bertahap;
- Bahwa Saksi jual kepada H. Ismail Motor Langga 3 (tiga) tahap;
- Bahwa Saksi menjual kepada H. Ismail Motor Langga dengan ukuran 15 x 30 meter;
- Bahwa H. Ismail Motor Langga membayar obyek tanah tersebut Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa H. Ismail Motor Langga membayarnya ke saksi 1 x bayar dengan lunas;

Hal. 61 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PAB/jw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat transaksi pertama sertifikat tanah belum diserahkan kepada Ismail Motor Langga karena sertifikat tersebut masih dalam agunan di Bank;
- Bahwa transaksi tahap ke dua Saksi menjual kepada H.Ismail Motor Langga dengan ukuran 15 x 60 meter;
- Bahwa Saksi menjualnya ke Hambali bin Ismail Motor Langga tanah yang ukurannya 15 x 60 meter tersebut seharga Rp.1.500.000 dengan 1 x bayar lunas;
- Bahwa transaksi tahap ke dua sekitar tahun 1996/1997;
- Bahwa saat menjual tahap kedua disaksikan oleh H. Ismail Motor Langga dan tidak ada orang lain;
- Bahwa sertifikat belum diserahkan;
- Bahwa pada saat transaksi tahap ke tiga, luas tanah yang diperjual-belikan adalah 15 x 120 meter;
- Bahwa Saksi menjualnya kepada Hambali tahun 1999;
- Bahwa setelah Hambali membayar tanah tersebut, saksi bersama Hikmat bin Ismail Motor Langga langsung pergi ke Bank untuk menebus sertifikat tersebut dan selanjut saksi bersama Hikmat pergi menyerahkan langsung sertifikat tersebut ke Ismail Motor Langga;
- Bahwa awalnya tanah yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 3000 \text{ M}^2$  adalah milik orangtua saksi yang di jual kepada H.Ismail Motor Langga dan luas tanah tersebut adalah 15 x 100 Meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan orang tua saudara menjual tanah tersebut kepada H.Ismail Motor Langga, saat itu saksi masih kelas II SMP;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi jual beli tanah yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten

Hal. 62 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngada, seluas  $\pm 3000 \text{ M}^2$  Karena pada saat itu saksi membantu mengukur tanah tersebut;

- Bahwa, Yang ada di lokasi pada saat pengukuran tanah tersebut adalah saksi sendiri, H.Ismail Motor Langga, Hambali dan orang tua saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu harta peninggalan dari Almarhum H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka, sudah dibagi kepada Ahli waris atau belum;

- Bahwa setahu saksi luas dan batas tanah tersebut adalah:

1. Sebidang tanah (10:2) yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 2.870 \text{ M}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan Jalan Raya Mbay - Riung;
- Selatan dengan bidang tanah milik Hadirat Langka;
- Timur dengan tanah milik Hambali;
- Barat dengan pekarangan rumah milik H. Ismail Motor Langga;

2. Sebidang tanah (10:3) yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan Jalan Raya Mbay - Riung;
- Selatan dengan bidang tanah milik Hadirat Langka;
- Timur dengan bidang tanah milik H. Ismail M. Langga;
- Barat dengan bidang tanah milik Latif Fakir;
- Bahwa pemilik obyek tanah yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 2.870 \text{ M}^2$  milik H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka;

Hal. 63 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Karena pada awalnya tanah tersebut milik saksi yang telah saksi jual tanah tersebut secara bertahap, pertama Saksi menjual kepada H.Ismail Motor Langga dengan ukuran 15 x 30 meter; transaksi tersebut saksi lakukan tahun 1993, H.Ismail Motor Langga membayar obyek tanah tersebut Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan membayarnya ke saksi 1 x bayar dengan lunas;
- Bahwa, Tanah tersebut sudah memiliki sertifikat kepada Ismail Motor Langga karena sertifikat tersebut masih dalam agunan di Bank;
- Bahwa transaksi tahap ke dua Saksi menjualnya ke Hambali bin Ismail Motor Langga tanah yang ukurannya 15 x 60 meter tersebut seharga Rp.1.500.000 dengan 1 x bayar lunas; transaksi tahap ke dua sekitar tahun 1996/1997;
- Bahwa pada saat menjual tahap ke dua disaksikan oleh H. Ismail Motor Langga dan tidak ada orang lain lagi dan sertifikatnya belum diserahkan;
- Bahwa pada saat transaksi tahap ke tiga, luas tanah yang diperjual-belikan adalah 15 x 120 meter; Saksi menjualnya kepada Hambali, dengan harga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) sekali bayar lunas;
- Bahwa Saksi menjualnya kepada Hambali tahun 1999;
- Bahwa setelah Hambali membayar tanah tersebut, saksi bersama Hikmat bin Ismail Motor Langga langsung pergi ke bank untuk menebus sertifikat tersebut dan selanjut saksi bersama Hikmat pergi menyerahkan langsung sertifikat tersebut ke Ismail Motor Langga;
- Bahwa awalnya tanah yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 3000 \text{ M}^2$  adalah milik orangtua saksi yang di jual kepada H.Ismail Motor Langga;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah 15 x 100 Meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut sudah bersertifikat apa belum;

Hal. 64 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan orang tua Saksi menjual tanah tersebut kepada H.Ismail Motor Langga;
- Bahwa, pada saat itu saksi membantu mengukur tanah tersebut;
- Bahwa yang ada di lokasi pada saat pengukuran tanah tersebut adalah saksi sendiri, H.Ismail Motor Langga, Hambali dan orang tua saksi;
- Bahwa tanah (10.2) yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 2.870 \text{ M}^2$  dan sebidang tanah (10.3) yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$  saat ini di kuasai oleh Hambali bin Ismail Motor Langga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah penguasaan harta tersebut oleh anak-anak H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor;
- Bahwa Saksi tahu harta peninggalan H. Ismail Motor Langga yang berupa tanah yang berada di Pore, kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, luas tanah sekitar 12.000 Meter;
- Bahwa Saksi hanya tahu sebelah selatan yakni berbatasan dengan jalan raya Riung-Mbay, sedang batas-batas yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana H. Ismail Motor Langga memperoleh tanah seluas 12.000 Meter tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah tersebut dikuasai oleh Husen Toba bin Ismail Motor Langga, Hikmat bin Ismail Motor Langga;
- Bahwa Husen Toba bin Ismail Motor Langga, Hikmat bin Ismail Motor Langga menguasai tanah tersebut sekitar tahun 2002;
- Bahwa ada 2 bangunan berdiri ditanah tersebut yakni milik Husen Toba dan Hikmat;
- Saksi tidak tahu tanah tersebut sudah memiliki sertifikat atau belum;

Hal. 65 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hanya mengetahui harta yang telah saksi sebutkan tadi dan saksi tidak tahu apakah H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka masih ada harta lain;
- Bahwa sebidang tanah (10.3) yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$ , yang dijual oleh orang tua saksi yang bernama Yusuf Gela ke Ismail Motor Langga dan saat itu saksi berumur 19 tahun dan duduk di kelas II SMP;
- Bahwa tanah yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 12.012 \text{ M}^2$  diatasnya berdiri 2 bangunan rumah dan pohon kelapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama istri Muhamadin;
- Bahwa, sebidang tanah (10.2) yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 2.870 \text{ M}^2$ , diatasnya berdirinya bangunan gudang air galon dan lahan parkir mobil;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal di Riung;

**2. Saksi Penggugat ke 2**, umur 72, agama Islam, pekerjaan petani Porobeban RT 005, RW 002, Kel Benteng Tengah Kec.Riung, Kab. Ngada, Saksi tersebut menerangkan bahwa dirinya sebagai tetangga dengan Para Pihak dan tidak ada hubungan darah atau keluarga sampai derajat ketiga, semenda maupun pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat atas nama: Haruna Bin H.Ismail Motor Langga, Penggugat I; Hikmat Bin H.Ismail Motor Langga, Penggugat II; Nurhayati Binti H.Ismail Motor Langga Penggugat III; Penggugat IV, Penggugat IV; Penggugat V, Penggugat V; Penggugat VI, Penggugat VI; Penggugat VII, Penggugat VII; Penggugat X, Penggugat X; Penggugat XI, Penggugat XI; Penggugat IX, Penggugat IX; Penggugat

Hal. 66 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII, XII; Dan saksi tidak mengenal Penggugat atas nama: Penggugat VIII, Penggugat VIII; Penggugat XIII, Penggugat XIII; Penggugat XIV, Penggugat XIII; dan Penggugat XV, Penggugat XV.

- Bahwa Saksi Mengetahui Tergugat I Dan Tergugat II; Tergugat I dan Tergugat I; Tergugat II, Tergugat II;

- Bahwa saksi kenal dengan H. Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan isterinya Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka namun keduanya sudah meninggal dunia, H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor meninggal pada tahun 2002 dan isterinya Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka meninggal dunia pada tahun 2 Mei 2008;

- Hubungan H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka adalah suami istri;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri sewaktu meninggalnya H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor;

- Bahwa saksi tahu Almarhum H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor tidak ada isteri lain selain Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka;

- Bahwa Almarhum H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka mempunyai 9 (Sembilan) orang anak dan saksi mengenal semua anak-anaknya yaitu:

1. Husen Toba Bin H. Ismail Motor Langga;
2. Siti Raeda Alias Raeda Binti H. Ismail Motor Langga;
3. Muhamadin Bin H. Ismail Motor Langga;
4. Abu Hanifah Bin H. Ismail Motor Langga;
5. Hafia Bece Binti H. Ismail Motor Langga;
6. Tergugat I;
7. Penggugat III;
8. Penggugat II;
9. Penggugat I;

- Bahwa setahu saksi diantara 9 (sembilan) orang anak, ada 4 (empat) orang anak sudah meninggal dunia yaitu;

Hal. 67 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Husen Toba Bin H. Ismail Motor Langga;
2. Siti Raeda Alias Raeda Binti H. Ismail Motor Langga;
3. Muhamadin Bin H. Ismail Motor Langga;
4. Abu Hanifah Bin H. Ismail Motor Langga;
5. Dan ada 5 (lima) orang anak yang masih hidup yaitu :
6. Hafia Bece Binti H. Ismail Motor Langga;
7. Tergugat I;
8. Penggugat III;
9. Penggugat II;
10. Penggugat I;

- Bahwa setahu saksi orangtua dari H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor sudah meninggal dunia dan saksi tidak tahu kapan meninggalnya, sedangkan orangtua dari Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka saksi juga tidak mengetahuinya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia dan saksipun tidak mengenal kedua orangtua H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun Husen toba meninggal, sepengetahuan saksi Husen Toba meninggal lebih dahulu dari H. Ismail Motor Langga;

- Bahwa Husen Toba telah menikah dengan seorang wanita bernama Fatimah Idil dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Penggugat V
2. Penggugat VII
3. Penggugat VI
4. Penggugat VIII

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun Siti Raeda Alias Raeda meninggal, sepengetahuan saksi Siti Raeda Alias Raeda meninggal lebih dahulu dari H. Ismail Motor Langga;

Hal. 68 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa Siti Raeda Alias Raeda Binti H. Ismail Motor Langga meninggal dunia belum menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun Muhamadin meninggal, sepengetahuan saksi Muhamadin meninggal dunia setelah H. Ismail Motor Langga meninggal;
- Bahwa Muhamadin bin Ismail Motor Langga telah menikah dengan seorang wanita bernama Penggugat IX dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  1. Penggugat X
  2. Jaelani bin Muihamadin
  3. Penggugat XII
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun Abu Hanifah meninggal, sepengetahuan saksi Abu Hanifah meninggal dunia setelah H. Ismail Motor Langga meninggal dunia;
- Bahwa Abu Hanifah telah menikah dengan seorang wanita bernama Siti Sumiyati dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  1. Kalsum binti Abu Hanifah
  2. Penggugat XIII
  3. Nur Umayyah binti Abu Hanifah
- Bahwa setahu saksi H. Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka juga meninggalkan harta warisan berupa:
  1. Sebidang tanah (10.3) yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$ ;
  2. Sebidang tanah (10.8) yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 12.012 \text{ M}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut;

Hal. 69 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tanah yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm$  3000 M2 peninggalan tersebut belum di bagi;
- Bahwa Sebidang tanah (10.8) yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm$  12.012 M2 sudah dibagi, dan tanah tersebut dikuasai oleh Hikmat bin Ismail Motor Langga serta istri dan anak dari Husen Toba bin H.Ismail Motor Langga;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang belum dibagi tersebut milik Almarhum H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka karena disanalah rumah tempat tinggal H.Ismail Moptor Langga;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas tanah yang belum dibagi tersebut;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut tersebut saat ini di kuasai oleh Hambali bin Ismail Motor Langga bersama istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Hambali bin Ismail Motor Langga menempati lahan tersebut atas ijin dari H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor;
- Bahwa tentang tanah yang luasnya sekitar 12.000 Meter yang berada di Pore tersebut
- Bahwa Saksi pernah diminta untuk memegang tali untuk mengukur tanah tersebut untuk dibagi kepada anak-anak H.Ismail Motor Langga;
- Bahwa Saksi lupa tanggal, bulan dan tahun di bagikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa bagian yang diperoleh masing-masing anak H.Ismail Motor Langga, karena saksi saat itu langsung pulang;
- Bahwa di sebelah selatan berbatasan dengan jalan dan bagian yang lain saksi tidak tahu batas-batasnya;

Hal. 70 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 bangunan rumah masing-masing bangunan tersebut ditempati oleh istri dan anak-anak Husen Toba dan Hikmat bersama istri beserta anak-anaknya;
- Bahwa pembagian tersebut dilakukan sebelum H.Ismail Motor Langga Naik Haji ke Mekkah;
- Bahwa saksi hanya mengetahui harta yang telah saksi sebutkan tadi dan saksi tidak tahu apakah H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka masih ada harta lain;

**3. Saksi Penggugat ke 3**, umur 51, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Nangamese, RT 004, RW 002, Kel Nangamese, Kec. Riung, Kab. Ngada, Saksi tersebut menerangkan bahwa dirinya sebagai sepupu 3 (tiga) kali dengan Para Pihak dan tidak ada hubungan darah atau keluarga sampai derajat ketiga, semenda maupun pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugatdi bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat atas nama: Haruna Bin H.Ismail Motor Langga, Penggugat I; Hikmat Bin H.Ismail Motor Langga, Penggugat II; Nurhayati Binti H.Ismail Motor Langga Penggugat III; Penggugat IV, Penggugat IV; Penggugat V, Penggugat V; Penggugat VI, Penggugat VI; Penggugat VII, Penggugat VII; Penggugat VIII, Penggugat VIII; Penggugat X, Penggugat X; Penggugat XI, Penggugat XI; Penggugat IX, Penggugat IX; Penggugat XII, Penggugat XII; Penggugat XIII, Penggugat XIII; Penggugat XIV, Penggugat XIII; Dan saksi tidak mengenal Penggugat atas nama Penggugat XV, Penggugat XV.
- Bahwa Saksi Mengenal Tergugat I Dan Tergugat II; Tergugat I dan Tergugat I; Tergugat II, Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan isterinya Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka, keduanya sudah meninggal dunia, namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya;

Hal. 71 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka adalah suami istri;
- Saksi kenal dengan Ismail Motor Langga sebagai Om;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri sewaktu meninggalnya H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor;
- Bahwa saksi tahu Almarhum H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor tidak ada isteri lain selain Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka;
- Bahwa Almarhum H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka mempunyai 9 (Sembilan) orang anak dan saksi mengenal semua anak-anaknya yaitu:

1. Husen Toba Bin H. Ismail Motor Langga;
2. Siti Raeda Alias Raeda Binti H. Ismail Motor Langga;
3. Muhamadin Bin H. Ismail Motor Langga;
4. Abu Hanifah Bin H. Ismail Motor Langga;
5. Hafia Bece Binti H. Ismail Motor Langga;
6. Tergugat I;
7. Penggugat III;
8. Penggugat II;
9. Penggugat I;

- Bahwa setahu saksi diantara 9 (sembilan) orang anak, ada 4 (empat) orang anak sudah meninggal dunia yaitu;

1. Husen Toba Bin H. Ismail Motor Langga;
2. Siti Raeda Alias Raeda Binti H. Ismail Motor Langga;
3. Muhamadin Bin H. Ismail Motor Langga;
4. Abu Hanifah Bin H. Ismail Motor Langga;

Dan ada 5 (lima) orang anak yang masih hidup yaitu :

1. Hafia Bece Binti H. Ismail Motor Langga;
2. Tergugat I;
3. Penggugat III;
4. Penggugat II;

Hal. 72 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Penggugat I;

- Bahwa setahu saksi orangtua dari H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor sudah meninggal dunia dan saksi tidak tahu kapan meninggalnya, sedangkan orangtua dari Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka saksi juga tidak mengetahuinya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia dan saksi pun tidak mengenal kedua orangtua H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun Husen toba meninggal, sepengetahuan saksi Husen Toba meninggal lebih dahulu dari H. Ismail Motor Langga;

- Bahwa Husen Toba telah menikah dengan seorang wanita bernama Fatimah Idil dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Penggugat V
2. Penggugat VII
3. Penggugat VI
4. Penggugat VIII

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun Siti Raeda Alias Raeda meninggal, sepengetahuan saksi Siti Raeda Alias Raeda meninggal lebih dahulu dari H. Ismail Motor Langga;

- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa Siti Raeda Alias Raeda Binti H. Ismail Motor Langga meninggal dunia belum menikah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun Muhamadin meninggal, sepengetahuan saksi Muhamadin meninggal dunia setelah H. Ismail Motor Langga meninggal;

- Bahwa Muhamadin bin Ismail Motor Langga telah menikah dengan seorang wanita bernama Penggugat IX dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Penggugat X
2. Jaelani bin Muihamadin

Hal. 73 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PAB/jw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penggugat XII

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun Abu Hanifah meninggal, sepengetahuan saksi Abu Hanifah meninggal dunia setelah H. Ismail Motor Langga meninggal dunia;

- Bahwa Abu Hanifah telah menikah dengan seorang wanita bernama Siti Sumiyati dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Kalsum binti Abu Hanifah

2. Penggugat XIII

3. Nur Umayyah binti Abu Hanifah

- Bahwa Abu Hanifah memiliki 3 orang anak yaitu;

1. Kalsum

2. Fitri Hariyati

3. Nur Hayati

- Bahwa Saksi tidak tahu anak-anak Abu Hanifah menikah dengan siapa;

- Bahwa setahu saksi H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka juga meninggalkan harta warisan berupa:

1. Sebidang tanah (10.1) yang terletak di Nanga Rembo, Kelurahan Nangameze, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ ;

2. Sebidang tanah (10.5) yang terletak di Boa Ende, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 33.000 \text{ M}^2$  ;

3. Sebidang tanah (10.6) yang terletak di Boa Ende/Golobela, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 2.100 \text{ M}^2$ ,

4. Sebidang tanah (10.8) yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 12.012$

Hal. 74 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M<sup>2</sup>;Bahwa tanah tersebut milik H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka;

- Bahwa ada sebagian peninggalan tersebut yang belum di bagi yaitu Sebidang tanah (10.1) yang terletak di Nanga Rembo, Kelurahan Nangameze, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ ; Dan yang sudah dibagi yaitu: Sebidang tanah (10.5) yang terletak di Boa Ende, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 33.000 \text{ M}^2$ , dan Sebidang tanah (10.6) yang terletak di Boa Ende/Golobela, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 2.100 \text{ M}^2$ , dan Sebidang tanah (10.8) yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 12.012 \text{ M}^2$ ;
- Bahwa setahu saksi luas dan batas tanah yang belum dibagi tersebut adalah Sebidang tanah(10.1) yang terletak di Nanga Rembo, Kelurahan Nangameze, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan Pantai Laut Flores;
- Selatan dengan Jalan Raya;
- Timur dengan Kali Nanga Rembo;
- Barat dengan bidang tanah milik Membar dan Latuo;

Dan luas dan batas tanah yang sudah dibagi tersebut adalah:

Sebidang tanah (10:5) yang terletak di Boa Ende, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 33.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan Jalan Raya;
- Selatan dengan bidang tanah milik H. Pelang dan Jalan Raya;
- Timur dengan bidang tanah milik Aksa Ashar, H. Pelang, Samsul Bahri, Abas Mana dan Aminulah;
- Barat dengan Kali Longgo, bidang tanah milik H. Pelang

Hal. 75 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah (10:6) yang terletak di Boa Ende/Golobela, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 2.100$  M<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan bidang tanah milik Walid Usman, Ba Kasang;
- Selatan dengan Jalan Raya;
- Bahwa setahu saksi sebidang tanah (10.5) di Boa Ende dan tanah (10.6) di Golobela tersebut dikuasai oleh 3 (tiga) orang anak H.Ismail Motor Langga yang bernama Hikmat, Muhamadin dan Husen Toba/Keluarganya tanah tersebut dibagikan oleh H.Ismail Husen Toba sendiri kepada mereka;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita H.Ismail Motor Langga dan Hikmat;
- Bahwa Sebidang tanah (10.8) yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 12.012$  M<sup>2</sup> di Pore ditempati oleh Hikmat dan Sulaeman;
- Saksi tahu tanah (10.8) karena H. Ismail Motor Langga yang mengelola dengan ditanami pohon kelapa;
- Bahwa sekitar tahun 1990 tanah (10.8) di tempati oleh Muhamadin anak H. Ismail Motor Langga dan sekarang tidak ada yang mengelolanya;
- Bahwa saat ini diatas tanah tersebut ada tanaman bakau dan ada pondok kecil yang di bangun oleh Hambali bin H.Ismail Motor Langga;
- Bahwa pondok itu dibangun Sekitar 6 (enam ) bulan yang lalu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu pondok itu dibangun pondok itu dibangun untuk apa hanya saja Saksi sering melihat Hambali berada di pondok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut sudah memiliki sertifikat atau belum;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang luasnya 10.000 meter, Utara pantai laut Flores, Selatan jalan raya, Timur kali Nanga Rembo dan Barat tanah milik Membar;

Hal. 76 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui harta yang telah saksi sebutkan tadi dan saksi tidak tahu apakah H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka masih ada harta lain;
- Bahwa, sebidang tanah (10.8) yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 12.012 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas:  
Utara dengan bidang tanah milik Sulaiman, Ahmad Gogi dan Ahmad Sampe;  
Selata dengan Jalan Raya Bekek - Riung;  
Timur dengan bidang tanah milik Muklis Baco dan Lukman;  
Barat dengan bidang tanah milik Samong Bandu,  
Setahu saksi, bukan lahan kosong, ada tumbuh pohon jati dan kelapa;
- Bahwa Pohon jati masih ada dan pohon kelapa saksi tidak tahu;
- Bahwa Setahu saksi anak-anak Ismail Motor Langga tidak ada yang keberatan atas pembagian tanah (10.5) di Boa Ende yang luasnya 33.000 meter dan di Golobela (10.6) yang luasnya 2.100 Meter;
- Bahwa sebidang tanah yang terletak di Nanga Rembo, Kelurahan Nangameze, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  ada bangunan berupa pondok dan gudang semen milik H.Hambali
- Bahwa pondok dan bangunan semen tersebut dibangun tahun 2020 dan gudang semen saksi tidak tahu waktu membangunnya Bahwa gudang semen dibangun saat Hadijah Saka masih hidup;

**4. Saksi Penggugat ke 4**, umur 50, pekerjaan Ibu rumah tangga, Nangameze, RT 004, RW 002, Kel. Nangameze, Kec. Riung, Kab. Ngada, Saksi tersebut menerangkan bahwa dirinya sebagai sepupu 3 (tiga) kali dengan Para Pihak dan tidak ada hubungan darah atau keluarga sampai derajat ketiga, semenda maupun pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 77 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat atas nama: Haruna Bin H.Ismail Motor Langga, Penggugat I; Hikmat Bin H.Ismail Motor Langga, Penggugat II; Nurhayati Binti H.Ismail Motor Langga Penggugat III; Penggugat IV, Penggugat IV; Penggugat V, Penggugat V; Penggugat VI, Penggugat VI; Penggugat VII, Penggugat VII; Penggugat VIII, Penggugat VIII; Penggugat X, Penggugat X; Penggugat XI, Penggugat XI; Penggugat IX, Penggugat IX; Penggugat XII, Penggugat XII; Penggugat XIII, Penggugat XIII; Penggugat XIV, Penggugat XIII; Dan saksi tidak mengenal Penggugat atas nama Penggugat XV, Penggugat XV.
- Bahwa Saksi Mengenal Tergugat I Dan Tergugat II; Tergugat I dan Tergugat I; Tergugat II, Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan isterinya Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka, keduanya sudah meninggal dunia, H. Ismail Motor Langga meninggal pada tahun 2002 sedangkan Hj Siti Hadija Saka meninggal pada tahun 2008;
- Hubungan H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri sewaktu meninggalnya H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor;
- Bahwa saksi tahu Almarhum H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor tidak ada isteri lain selain Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka;
- Bahwa Almarhum H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka mempunyai 9 (Sembilan) orang anak dan saksi mengenal semua anak-anaknya yaitu:
  1. Husen Toba Bin H. Ismail Motor Langga;
  2. Siti Raeda Alias Raeda Binti H. Ismail Motor Langga;
  3. Muhamadin Bin H. Ismail Motor Langga;
  4. Abu Hanifah Bin H. Ismail Motor Langga;
  5. Hafia Bece Binti H. Ismail Motor Langga;
  6. Tergugat I;

Hal. 78 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat III;
  8. Penggugat II;
  9. Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi diantara 9 (sembilan) orang anak, ada 4 (empat) orang anak sudah meninggal dunia yaitu;
1. Husen Toba Bin H. Ismail Motor Langga;
  2. Siti Raeda Alias Raeda Binti H. Ismail Motor Langga;
  3. Muhamadin Bin H. Ismail Motor Langga;
  4. Abu Hanifah Bin H. Ismail Motor Langga;
  5. Dan ada 5 (lima) orang anak yang masih hidup yaitu :
  6. Hafia Bece Binti H. Ismail Motor Langga;
  7. Tergugat I;
  8. Penggugat III;
  9. Penggugat II;
  10. Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi orangtua dari H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor sudah meninggal dunia dan saksi tidak tahu kapan meninggalnya, sedangkan orangtua dari Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka saksi juga tidak mengetahuinya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia dan saksi pun tidak mengenal kedua orangtua H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun Husen toba meninggal, sepengetahuan saksi Husen Toba meninggal lebih dahulu dari H. Ismail Motor Langga;
- Bahwa Husen Toba telah menikah dengan seorang wanita bernama Fatimah Idil dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
1. Penggugat V
  2. Penggugat VII
  3. Penggugat VI

Hal. 79 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penggugat VIII

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun Siti Raeda Alias Raeda meninggal, sepengetahuan saksi Siti Raeda Alias Raeda meninggal lebih dahulu dari H. Ismail Motor Langga;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa Siti Raeda Alias Raeda Binti H. Ismail Motor Langga meninggal dunia belum menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun Muhamadin meninggal, sepengetahuan saksi Muhamadin meninggal dunia setelah H. Ismail Motor Langga meninggal;
- Bahwa Muhamadin bin Ismail Motor Langga telah menikah dengan seorang wanita bernama Penggugat IX dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  1. Penggugat X
  2. Jaelani bin Muihamadin
  3. Penggugat XII
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun Abu Hanifah meninggal, sepengetahuan saksi Abu Hanifah meninggal dunia setelah H. Ismail Motor Langga meninggal dunia;
- Bahwa Abu Hanifah telah menikah dengan seorang wanita bernama Siti Sumiyati dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  1. Kalsum binti Abu Hanifah
  2. Penggugat XIII
  3. Nur Umayyah binti Abu Hanifah
- Bahwa Saksi tidak tahu nama suami dan anak-anak Kalsum
- Bahwa setahu Saksi H. Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka meninggalkan harta warisan berupa:
  1. Sebidang tanah (10.1) yang terletak di Nanga Rembo, Kelurahan Nangameze, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm$  10.000 M<sup>2</sup>;

Hal. 80 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah (10.5) yang terletak di Boa Ende, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 33.000 \text{ M}^2$ ;

3. Sebidang tanah (10.6) yang terletak di Boa Ende/Golobela, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 2.100 \text{ M}^2$ ,

4. Sebidang tanah (10.8) yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 12.012 \text{ M}^2$ ; Bahwa tanah tersebut milik H. Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka;

- Bahwa ada sebagian peninggalan tersebut yang belum di bagi yaitu sebidang tanah (10.1) yang terletak di Nanga Rembo, Kelurahan Nangameze, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ ; Dan yang sudah dibagi yaitu: Sebidang tanah (10.5) yang terletak di Boa Ende, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 33.000 \text{ M}^2$ , dan Sebidang tanah (10.6) yang terletak di Boa Ende/Golobela, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 2.100 \text{ M}^2$ ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebidang tanah (10.8) yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 12.012 \text{ M}^2$  sudah dibagi atau belum dibagi;
- Bahwa Saksi tahu sebidang tanah 10.1 adalah milik H. Ismail Motor Langga saat mendengar percakapan ayah saksi dengan Ismail Motor Langga, bahwa sebidang tanah 10.1 adalah milik Ismail Motor Langga;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa tanah 10.1 saat ini dikelola oleh Hambali;
- Bahwa Hambali mengelola tanah tersebut dengan membangun gudang semen dan pondok diatasnya;

Hal. 81 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PAB/jw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu diatas lahan tersebut ada aktifitas apa tidak;
- Bahwa di atas tanah 10.1 ada bekas pondasi rumah Muhamadin;
- Bahwa lokasi tanah di Boa Ende awalnya 1 petak, sekarang jadi 2 petak karena di buat jalan diantaranya;
- Bahwa Saksi tahu 10.3 adalah milik Ismail Motor Langga ada rumah Ismail Motor yang dibangun di atasnya;
- Bahwa sekarang ada gudang galon air dan tanaman pohon jati;
- Bahwa gudang galon air itu dibangun setelah kedua orang tua Hambali meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui sebidang tanah (10.8) di Pore adalah milik H.Ismail Motor Langga dari percakapan H.Ismail Motor Langga dengan orang tua saksi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui harta yang telah saksi sebutkan tadi dan saksi tidak tahu apakah H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka masih ada harta lain;
- Bahwa sebidang tanah (10;1) di Nanga Rembo adalah milik H.Ismail Motor Langga karena diatas tanah tersebut di bangun rumah oleh Muhamadin;
- Bahwa sekarang hanya tersisa pondasi rumah
- Bahwa gudang semen di bangun disebelah pondasinya;
- Bahwa tanah (10.8) di Pore sekarang ditinggali oleh Husen Toba dan Hikmat;
- Bahwa selain ada rumah Husen Toba dan rumah Hikmat di tanah di tanah tersebut ada pohon kelapa, saksi tidak tahu yang menanamnya;
- Bahwa Muhamadin pindah karena lokasi tersebut air laut sering pasang;

Hal. 82 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebidang tanah (10:6) yang terletak di Boa Ende/Golobela, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 2.100 \text{ M}^2$  lahan tersebut ditempati Yahya ukas dan Cida;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Atas Tanas atas nama Hj. St. Hadijah Sakka' pada tanggal 14 April 2007 dan diketahui oleh Lurah Nangamese dan Camat Riung, letak tanah di Nangaremba luas tanah  $\pm 1,0$  ha, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Siti Hadijah Saka NIK 24100702759/DPP012001 tanggal 1 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT) Nomor 53.11.070.011.000.0646.7, atas nama Hambali, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT) Nomor 53.11.070.011.000.4532.7 atas nama Hambali, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT) Nomor 53.11.070.011.000.4533.7 atas nama Hambali tanggal 30 April 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran dari Hambali kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, letak tanah di Nangaremba, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos

Hal. 83 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah atas nama Hambali diketahui Lurah Nangamese, letak tanah di Nangarembo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Hambali diketahui Lurah Nangamese, letak tanah di Nangarembo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Hambali diketahui Lurah Nangamese, letak tanah di Nangarembo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah Nomor: 07/05/20/01/2020 atas nama Hambali dibuat oleh Lurah Nangamese, tanggal 9 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Surat Peta Bidang Tanah Nomor: 236/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran dari Hambali kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, letak tanah di Nangarembo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos

Hal. 84 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

**11.** Fotokopi Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah atas nama Hambali diketahui Lurah Nangamese, letak tanah di Nangarembo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

**12.** Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Hambali diketahui Lurah Nangamese, letak tanah di Nangarembo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;

**13.** Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Hambali diketahui Lurah Nangamese, letak tanah di Nangarembo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;

**14.** Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah Nomor: 07/05/17/01/2020 atas nama Hambali dibuat oleh Lurah Nangamese, tanggal 9 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;

**15.** Fotokopi Surat Peta Bidang Tanah Nomor: 235/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;

**16.** Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran dari Hambali kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, letak tanah di Nangarembo, bukti

Hal. 85 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;

**17.** Fotokopi Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah atas nama Hambali diketahui Lurah Nangamese, letak tanah di Nangarembo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;

**18.** Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Hambali diketahui Lurah Nangamese, letak tanah di Nangarembo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;

**19.** Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Hambali diketahui Lurah Nangamese, letak tanah di Nangarembo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;

**20.** Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah Nomor: 07/05/19/01/2020 atas nama Hambali dibuat oleh Lurah Nangamese, tanggal 9 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20;

**21.** Fotokopi Surat Peta Bidang Tanah Nomor: 234/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, letak tanah di Nangamese bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21;

**22.** Fotokopi Gambar Ukur Nomor: 173, 174, 175, 176/2020 tanggal 17 Mei 2020 yang telah digambar dan dihitung oleh Aristide Fabio Neri diketahui oleh Lurah Nangamese, letak tanah di Nangamese bukti surat tersebut telah

Hal. 86 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.22;

**23.** Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 209/2020 tanggal 30 Januari 2020 dikeluarkan oleh Petugas Loker Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.23;

**24.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 207 atas nama Zulkarnaen Yusuf Usu, Luas 2870 M2, tanggal 29 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.24;

**25.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT) Nomor 53.11.070.010.000.1288.7 atas nama Hambali tanggal 30 April 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Kabupaten Ngada, letak tanah di Pore, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.25;

**26.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00650 atas nama Nurnainin tanggal 23 September 2008 Luas 2.256 M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.26;

**27.** Fotokopi Surat Penyerahan Hak Atas Tanah atas nama Hj. St. Hadidjah Sakka' diberikan kepada Hambali tanggal 14 April 2007 diketahui oleh Lurah Benteng Tengah dan Camat Riung, letak tanah di Pore, luas tanah  $\pm 0,25$  ha. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.27;

Hal. 87 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**28.** Fotokopi Kwitansi Jual Beli tanah di Nangarembo Luas 15 m x 40 m antara Baluku dengan Hambali tanggal 15 Juni 2006 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.28;

**29.** Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran dari Hambali kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, letak tanah di Nangarembo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.29;

**30.** Fotokopi Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah atas nama Hambali diketahui Lurah Nangamese, letak tanah di Nangarembo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.30;

**31.** Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Hambali diketahui Lurah Nangamese, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.31;

**32.** Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Hambali diketahui Lurah Nangamese, letak tanah di Nangarembo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.32;

**33.** Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah Nomor: 07/05/18/01/2020 atas nama Hambali dibuat oleh Lurah Nangamese, letak tanah di Nangamese, tanggal 9 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.33;

**34.** Fotokopi Surat Peta Bidang Tanah Nomor: 225/2020 tanggal 8 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, letak tanah di

Hal. 88 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangamese, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.34;

**35.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT) Nomor 53.11.070.010.000.0452.7 atas nama Hambali, letak tanah di Wae Rea, tanggal 30 April 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.35;

**36.** Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran dari Nurnainin kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, letak tanah di Wae Rea, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.36;

**37.** Fotokopi Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah atas nama Nurnainin diketahui Lurah Benteng Tengah, letak tanah di Wae Rea, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.37;

**38.** Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Nurnainin diketahui Lurah Benteng Tengah, letak tanah di Wae Rea, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.38;

**39.** Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Nurnainin diketahui Lurah Benteng Tengah, letak tanah di Wae Rea, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.39;

Hal. 89 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**40.** Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah atas nama Nurnainin Nomor: 007/II/22/01/2020, dibuat oleh Lurah Benteng Tengah, tanggal 21 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.40;

**41.** Fotokopi Surat Peta Bidang Tanah Nomor: 230/2020 tanggal 9 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.41;

**42.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT) Nomor 53.11.070.010.000.0456.7 atas nama Hambali, letak tanah di Wae Rea, tanggal 30 April 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.42;

**43.** Fotokopi dari Fotokopi Surat Dari Haruna kepada Kak Haja tanggal 20 Agustus 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.43;

**44.** Fotokopi Kwitansi Jual Beli tanah di Golobela antara H. Kune Mantari dengan Hambali tanggal 5 Agustus 2012 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.44;

**45.** Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran dari Hambali kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, letak tanah di Pore, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.45;

Hal. 90 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**46.** Fotokopi Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah atas nama Hambali diketahui Lurah Benteng Tengah, letak tanah di Pore, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.46;

**47.** Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Hambali diketahui Lurah Benteng Tengah, di Wae Rea, Benteng Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.47;

**48.** Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Hambali diketahui Lurah Benteng Tengah, letak tanah di Wae Rea, Benteng Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.48;

**49.** Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah atas nama Hambali Nomor: 007/II/20/01/2020 dibuat oleh Lurah Benteng Tengah, letak tanah di Wae Rea, Benteng Tengah, tanggal 21 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.49;

**50.** Fotokopi Surat Peta Bidang Tanah Nomor: 231/2020 tanggal 9 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.50;

**51.** Fotokopi Gambar Ukur telah diketahui oleh Lurah Benteng Tengah, bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.51;

Hal. 91 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi Jual Beli tanah di Golobela ukuran 40 m x 90 m antara Jaelani dengan Zainal Arifin tanggal 1 Maret 2011 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.52;

53. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00862 atas nama Ahmad Gempar tanggal 13 Maret 2017 Luas 2.298 M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.53;

54. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 206/2020, atas nama Nurnainin, tanggal 30 Januari 2020 dikeluarkan oleh Petugas Loker Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.54;

55. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT) Nomor 53.11.070.010.000.0457.7 atas nama Hambali tanggal 30 April 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.55;

56. Fotokopi Resep Obat oleh dr. Rolland, SpKj salah satu dokter spesialis kejiwaan di Rumah Sakit Daerah Aeramo, Kab. Nagekeo, tanggal 1 Juli 2021 yang menerangkan bahwa **Nurhayati/ Penggugat III telah di** diberikan resep obat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.56;

57. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 258 atas nama H. Kune Mantari tanggal 29 Maret 1995 Luas 1700 M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 92 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.57;

**58.** Fotokopi Kwitansi Jual Beli tanah di Pore antara H. Kune Mantari dan Hambali tanggal 15 Februari 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.58;

**59.** Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT) Nomor 53.11.070.010.000.0454.7 atas nama Hambali tanggal 30 April 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.59;

**60.** Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran dari Nurnainin kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, letak tanah di Pore, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.60;

**61.** Fotokopi Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah atas nama Nurnainin diketahui Lurah Benteng Tengah, letak tanah di Pore, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.61;

**62.** Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Nurnainin diketahui Lurah Benteng Tengah, letak tanah di Pore, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.62;

**63.** Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Nurnainin diketahui Lurah Benteng Tengah, letak tanah di Pore, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah

Hal. 93 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.63;

**64.** Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah atas nama Nurnainin Nomor: 007/II/21/01/2020 dibuat oleh Lurah Benteng Tengah, tanggal 21 Januari 2020, letak tanah di Pore, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.64;

**65.** Fotokopi Surat Peta Bidang Tanah Nomor: 229/2020 tanggal 9 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.65;

**66.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT) Nomor 53.11.070.010.000.0455.7 atas nama Hambali, letak tanah di Pore, tanggal 30 April 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.66;

**67.** Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran dari Nurnainin kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, letak tanah di Pore, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.67;

**68.** Fotokopi Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah atas nama Nurnainin diketahui Lurah Benteng Tengah, letak tanah di Pore, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.68;

Hal. 94 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**69.** Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Nurnainin diketahui Lurah Benteng Tengah, letak tanah di Pore, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.69;

**70.** Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Nurnainin diketahui Lurah Benteng Tengah, letak tanah di Pore, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.70;

**71.** Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah atas nama Nurnainin Nomor: 007/II/63/01/2020 dibuat oleh Lurah Benteng Tengah, tanggal 1 Januari 2020, letak tanah di Pore, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.71;

**72.** Fotokopi Surat Peta Bidang Tanah Nomor: 227/2020 tanggal 9 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.72;

**73.** Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT) Nomor 53.11.070.010.000.0458.7 atas nama Hambali tanggal 30 April 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.73;

**74.** Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran dari Hambali kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, letak tanah di Pore, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan

Hal. 95 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.74;

**75.** Fotokopi Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah atas nama Hambali diketahui Lurah Benteng Tengah, letak tanah di Pore, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.75;

**76.** Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Hambali diketahui Lurah Benteng Tengah, di Pore, Benteng Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.76;

**77.** Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Hambali diketahui Lurah Benteng Tengah, letak tanah di Pore, Benteng Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.77;

**78.** Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah atas nama Hambali Nomor: 007/II/23/01/2020 dibuat oleh Lurah Benteng Tengah, letak tanah di Pore, Benteng Tengah, tanggal 21 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.78;

**79.** Fotokopi Surat Peta Bidang Tanah Nomor: 228/2020 tanggal 9 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.79;

**80.** Fotokopi Gambar Ukur Nomor: 178,179,181/2020 tanggal 16 Mei 2020 telah diketahui oleh Lurah Benteng Tengah, bukti surat tersebut telah

Hal. 96 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.80;

**81.** Fotokopi Surat Penyerahan Hak Atas Tanah atas nama Hj. St. Hadidjah Sakka' pada tanggal 14 April 2007 dan diketahui oleh Lurah Benteng Tengah dan Camat Riung, letak tanah di Nangarembo luas tanah  $\pm$  0,5 ha, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.81;

**82.** Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 205/2020 tanggal 30 Januari 2020 dikeluarkan oleh Petugas Loker Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.82;

**83.** Fotokopi Surat Pernyataan Penarikan Diri Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII dari perkara tertanggal 28 April 2021 tentang penarikan dirinya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.83;

**84.** Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 573 atas nama H. Bece H. Motor, Luas 2.746 M2, tanggal 29 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.84;

**85.** Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 492 atas nama H. Bece H. Motor, Luas 8.858 M2, tanggal 29 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.85;

**86.** Fotokopi Surat Tanggapan Terhadap Surat Sdr. Haruna dari Hambali ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Hal. 97 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngada tanggal 16 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.86;

**87.** Fotokopi Surat Pemberitahuan akan dilaksanakan Pengukuran Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, Nomor: 200/304.019.53.09/V/2020 tanggal 14 Mei 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.87;

**88.** Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/Pid/SKK/VII/20 tanggal 7 Juli 2020 atas nama Drs. Hambali dan H. Kune Mantari mengkuasakan pada Zulfikar Hambali, S.H, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.88;

**89.** Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 54/TU.01/UM/VII/2021 atas nama Hadijah Saka, tertanggal 14 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.89;

**90.** Fotokopi Addendum Perjanjian Kredit Nomor: B.151-KCP-XI/ADK/11/2019 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Mbay tanggal 28 November 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.90;

**91.** Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00026/2019 tanggal 4 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.91;

Hal. 98 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**92.** Fotokopi Surat Permohonan Peminjaman Sertifikat Untuk Pembuktian Surat Pada Pengadilan Agama Bajawa, dari Zulfikar Hambali, S.H, kepada Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Mbay, Nomor: 03/SP-BRI/VII-21 tanggal 1 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.92;

**93.** Fotokopi Surat Permohonan Peminjaman Dokumen Untuk Pembuktian Surat Pada Pengadilan Agama Bajawa, dari Zulfikar Hambali, S.H ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada, Nomor: 02/SP-BPN/VI-21 tanggal 29 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.93;

Bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Para Tergugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu:

**1. Saksi Tergugat ke 1**, umur 63, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD tempat kediaman di Pore RT 014, RW 004 Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, saksi tersebut di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat atas nama: Haruna Bin H.Ismail Motor Langga, Penggugat I; Hikmat Bin H.Ismail Motor Langga, Penggugat II; Nurhayati Binti H.Ismail Motor Langga Penggugat III; Penggugat IV, Penggugat IV; Penggugat V, Penggugat V; Penggugat VI, Penggugat VI; Penggugat VII, Penggugat VII; Penggugat VIII, Penggugat VIII; Penggugat X, Penggugat X; Penggugat XI, Penggugat XI; Penggugat IX, Penggugat IX; Penggugat XII, Penggugat XII; Penggugat XIII, Penggugat XIII; Penggugat XIV, Penggugat XIII; Dan saksi tidak mengenal Penggugat atas nama Penggugat XV, Penggugat XV.
- Bahwa Saksi Mengenal Tergugat I Dan Tergugat II; Tergugat I/Tergugat I; Tergugat II/Tergugat II;

Hal. 99 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan H. Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan isterinya Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka, keduanya sudah meninggal dunia, H. Ismail Motor Langga meninggal pada tahun 2002 meninggal di Riung karena sakit sedangkan Hj Siti Hadija Saka meninggal pada tahun 2008 meninggal karena sakit di RSUD Ende;
- Hubungan H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri sewaktu meninggalnya H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor;
- Bahwa saksi tahu Almarhum H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor tidak ada isteri lain selain Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka;
- Bahwa Almarhum H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka mempunyai 9 (Sembilan) orang anak dan saksi mengenal semua anak-anaknya yaitu:
  1. Husen Toba Bin H. Ismail Motor Langga;
  2. Siti Raeda Alias Raeda Binti H. Ismail Motor Langga;
  3. Muhamadin Bin H. Ismail Motor Langga;
  4. Abu Hanifah Bin H. Ismail Motor Langga;
  5. Hafia Bece Binti H. Ismail Motor Langga;
  6. Tergugat I;
  7. Penggugat III;
  8. Penggugat II;
  9. Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi diantara 9 (sembilan) orang anak, ada 4 (empat) orang anak sudah meninggal dunia yaitu:
  1. Husen Toba Bin H. Ismail Motor Langga;
  2. Siti Raeda Alias Raeda Binti H. Ismail Motor Langga;
  3. Muhamadin Bin H. Ismail Motor Langga;
  4. Abu Hanifah Bin H. Ismail Motor Langga;
  5. Dan ada 5 (lima) orang anak yang masih hidup yaitu :

Hal. 100 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PAB/jw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hafia Bece Binti H. Ismail Motor Langga;
7. Tergugat I;
8. Penggugat III;
9. Penggugat II;
10. Penggugat I;

- Bahwa setahu saksi orangtua dari H. Ismail Motor Langga alias Ismail Motor sudah meninggal dunia dan saksi tidak tahu kapan meninggalnya, sedangkan orangtua dari Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka saksi juga tidak mengetahuinya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia dan saksipun tidak mengenal kedua orangtua H. Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun Husen Toba meninggal, sepengetahuan saksi Husen Toba meninggal lebih dahulu dari H. Ismail Motor Langga;

- Bahwa Husen Toba telah menikah dengan seorang wanita bernama Fatimah Idil dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Penggugat V
2. Penggugat VII
3. Penggugat VI
4. Penggugat VIII

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun Siti Raeda Alias Raeda meninggal, sepengetahuan saksi Siti Raeda Alias Raeda meninggal lebih dahulu dari H. Ismail Motor Langga;

- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa Siti Raeda Alias Raeda Binti H. Ismail Motor Langga meninggal dunia belum menikah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun Muhamadin meninggal, sepengetahuan saksi Muhamadin meninggal dunia setelah H. Ismail Motor Langga meninggal;

Hal. 101 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PAB/jw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhamadin bin Ismail Motor Langga telah menikah dengan seorang wanita bernama Penggugat IX dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Penggugat X
2. Jaelani bin Muihamadin
3. Penggugat XII

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun Abu Hanifah meninggal, sepengetahuan saksi Abu Hanifah meninggal dunia setelah H. Ismail Motor Langga meninggal dunia sekitar tahun 2017;

- Bahwa Abu Hanifah telah menikah dengan seorang wanita bernama Siti Sumiyati dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Kalsum binti Abu Hanifah
2. Penggugat XIII
3. Nur Umayyah binti Abu Hanifah

- Bahwa saksi tahu 4 (empat) anak pasangan almarhum H. Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka yang masih hidup dalam keadaan sehat adalah:

1. Hafia Bece Binti H. Ismail Motor Langga;
2. Tergugat I;
3. Penggugat II;
4. Penggugat I;

Dan 1 (satu) orang anak dalam keadaan sakit Jiwa adalah:

Penggugat III;

- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung hanya mendengar informasinya bahwa anak Ismail Motor Langga yang bernama Nurhayati sakit jiwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi Nurhayati sakit jiwa sudah lama;

Hal. 102 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi H. Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka meninggalkan harta warisan berupa:

1. Sebidang tanah (1.2) yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 2.870 \text{ M}^2$ ,
2. Sebidang tanah (10.3) yang di atasnyaberdiri bangunan rumah yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$ , Barat dengan bidang tanah milik Latif Fakir;
3. Sebidang tanah (10.5) yang terletak di Boa Ende, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 33.000 \text{ M}^2$ ;
4. Sebidang tanah (10.6) yang terletak di Boa Ende/Golobela, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 2.100 \text{ M}^2$ ;
5. Tanah (10.8) yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 12.012 \text{ M}^2$

- Bahwa sebagian peninggalan tersebut yang belum di bagi yaitu ;

1. Sebidang tanah (10.2) yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 2.870 \text{ M}^2$ , batas-batasnya sebagai berikut:
  - Utara dengan Jalan Raya Mbay - Riung;
  - Selatan dengan bidang tanah milik Hadirat Langka;
  - Timur dengan tanah milik Hambali;
  - Barat dengan pekarangan rumah milik H. Ismail Motor Langga;
2. Sebidang tanah (10.3) yang di atasnyaberdiri bangunan rumah yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$  batas-batasnya sebagai berikut:
  - Utara dengan Jalan Raya Mbay - Riung;
  - Selatan dengan bidang tanah milik Hadirat Langka;

Hal. 103 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan bidang tanah milik H. Ismail M. Langga;
- Barat dengan bidang tanah milik Latif Fakir;

Dan yang sudah dibagi yaitu:

1. Sebidang tanah (10.5) yang terletak di Boa Ende, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 33.000 \text{ M}^2$ ;
2. Sebidang tanah (10.6) yang terletak di Boa Ende/Golobela, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 2.100 \text{ M}^2$ ;
3. Tanah (10.8) yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 12.012 \text{ M}^2$

- Bahwa tanah yang belum dibagi tersebut di kuasai oleh Hambali bin Ismail Motor Langga
- Bahwa orangtua Hambali yang bernama H. Ismail Motor Langga alias Ismail Motor menceritakan kepada saksi bahwa tanah tersebut sudah diberikan kepada anaknya yang bernama Hambali bin H. Ismail Motor Langga;
- Bahwa orangtua Hambali yang bernama H. Ismail Motor Langga menceritakan kepada saksi bahwa tanah tersebut sudah diberikan kepada anaknya yang bernama Hambali bin H. Ismail Motor Langga, pada tahun 1990 sebelum H. Ismail Motor Langga pergi naik haji ke Mekkah;
- Bahwa pada saat pembagian tanah yang hadir semua anak-anak H. Ismail Motor Langga;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagian masing-masing yang diperoleh oleh anak-anak H. Ismail Motor Langga;
- Saksi tahu pembagian tanah tersebut karena H. Ismail Motor Langga cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui harta yang telah saksi sebutkan tadi dan saksi tidak tahu apakah H. Ismail Motor Langga alias

Hal. 104 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PAB/jw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka masih ada harta lain;

- Bahwa yang tinggal pada sebidang tanah (10.8) yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 12.012 \text{ M}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara dengan bidang tanah milik Sulaiman, Ahmad Gogi dan Ahmad Sampe;

Selatan dengan Jalan Raya Bekek - Riung;

Timur dengan bidang tanah milik Muklis Baco dan Lukman;

Barat dengan bidang tanah milik Samong Bandu?

tersebut adalah anak Ismail Motor langga yang bernama:

1. H. Hambali
2. Hikmat
3. Husen Toba/ Penggugat IV;

- Bahwa diatas obyek tanah (10.5) yang berada di Boa Ende dan obyek tanah (10.6) yang berada di Golobela ada bangunan milik Yahya Ukas dan pondasi yang dibangun oleh Cida dan setahu saksi mereka membeli obyek tanah tersebut dari Hambali;

- Bahwa Saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya saat H.Ismail Motor Langga menceritakan kepada saksi bahwa tanah tersebut sudah diberikan kepada anaknya yang bernama Hambali bin H.Ismail Motor Langga dan saksi waktu itu sudah menikah;

**2. Saksi Tergugat ke 2**, umur 57, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman Ngorabelo II RT 002, RW 001, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, saksi tersebut di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat atas nama: Haruna Bin H.Ismail Motor Langga, Penggugat I; Hikmat Bin H.Ismail Motor Langga, Penggugat II; Nurhayati Binti H.Ismail Motor Langga Penggugat III; Penggugat IV, Penggugat IV; Penggugat V, Penggugat V; Penggugat VI,

Hal. 105 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat VI; Penggugat VII, Penggugat VII; Penggugat VIII, Penggugat VIII; Penggugat X, Penggugat X; Penggugat XI, Penggugat XI; Penggugat IX, Penggugat IX; Penggugat XII, Penggugat XII; Penggugat XIII, Penggugat XIII; Penggugat XIV, Penggugat XIII; Dan saksi tidak mengenal Penggugat atas nama Penggugat XV, Penggugat XV.

- Bahwa Saksi Menkenal Tergugat I Dan Tergugat II; Tergugat I/Tergugat I; Tergugat II/Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan isterinya Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka, keduanya sudah meninggal dunia, H. Ismail Motor Langga meninggal pada tahun 2002 sedangkan Hj Siti Hadija Saka meninggal pada tahun 2008;
- Hubungan H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri sewaktu meninggalnya H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor;
- Bahwa saksi tahu Almarhum H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor tidak ada isteri lain selain Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka;
- Bahwa Almarhum H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka mempunyai 9 (Sembilan) orang anak dan saksi mengenal semua anak-anaknya yaitu:
  1. Husen Toba Bin H. Ismail Motor Langga;
  2. Siti Raeda Alias Raeda Binti H. Ismail Motor Langga;
  3. Muhamadin Bin H. Ismail Motor Langga;
  4. Abu Hanifah Bin H. Ismail Motor Langga;
  5. Hafia Bece Binti H. Ismail Motor Langga;
  6. Tergugat I;
  7. Penggugat III;
  8. Penggugat II;
  9. Penggugat I;

Hal. 106 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PAB/jw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi diantara 9 (sembilan) orang anak, ada 4 (empat) orang anak sudah meninggal dunia yaitu;

1. Husen Toba Bin H. Ismail Motor Langga;
2. Siti Raeda Alias Raeda Binti H. Ismail Motor Langga;
3. Muhamadin Bin H. Ismail Motor Langga;
4. Abu Hanifah Bin H. Ismail Motor Langga;

Dan ada 5 (lima) orang anak yang masih hidup yaitu :

1. Hafia Bece Binti H. Ismail Motor Langga;
2. Tergugat I;
3. Penggugat III;
4. Penggugat II;
5. Penggugat I;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun Husen toba meninggal, sepengetahuan saksi Husen Toba meninggal lebih dahulu dari H. Ismail Motor Langga sekitar tahun 2001;

- Bahwa Husen Toba telah menikah dengan seorang wanita bernama Fatimah Idil dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Penggugat V
2. Penggugat VII
3. Penggugat VI
4. Penggugat VIII

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun Siti Raeda Alias Raeda meninggal, sepengetahuan saksi Siti Raeda Alias Raeda meninggal lebih dahulu dari H. Ismail Motor Langga;

- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa Siti Raeda Alias Raeda Binti H. Ismail Motor Langga meninggal dunia belum menikah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun Muhamadin meninggal, sepengetahuan saksi Muhamadin meninggal dunia setelah H. Ismail Motor Langga meninggal;

Hal. 107 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PAB/jw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhamadin bin Ismail Motor Langga telah menikah dengan seorang wanita bernama Penggugat IX dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Penggugat X
2. Jaelani bin Muihamadin
3. Penggugat XII

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun Abu Hanifah meninggal, sepengetahuan saksi Abu Hanifah meninggal dunia setelah H. Ismail Motor Langga meninggal dunia sekitar tahun 2017;

- Bahwa Abu Hanifah telah menikah dengan seorang wanita bernama Siti Sumiyati dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Kalsum binti Abu Hanifah
2. Penggugat XIII
3. Nur Umayyah binti Abu Hanifah

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi istri Abu hanifah yang bernama Siti Sumiyati dan anaknya yang bernama Kalsum karena mereka berada di Maumere;

- Bahwa saksi tahu 4 (empat) anak pasangan almarhum H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka yang masih hidup dalam keadaan sehat adalah:

1. Hafia Bece Binti H. Ismail Motor Langga;
2. Tergugat I;
3. Penggugat II;
4. Penggugat I;

Dan 1 (satu) orang anak dalam keadaan sakit Jiwa adalah:

Penggugat III;

- Bahwa saksi tahu kalau anak Ismail Motor Langga yang bernama Nurhayati sakit jiwa karena saksi melihat sendiri kalau mandi ditempat umum sering tidak menggunakan pakaian;

Hal. 108 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Nurhayati binti H.Ismail Motor Langga sakit jiwa sejak belasan tahun yang lalu sebelum H.Ismail Motor Langga meninggal dunia;
- Bahwa sakit jiwa sakit jiwa Nurhayati berlangsung terus menerus dan kambuhan terkadang tiap bulan;
- Bahwa setahu saksi orangtua dari H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor sudah meninggal dunia dan saksi tidak tahu kapan meninggalnya, sedangkan orangtua dari Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka saksi juga tidak mengetahuinya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia dan saksipun tidak mengenal kedua orangtua H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka;
- Bahwa setahu Saksi H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka meninggalkan harta warisan berupa:
  1. Sebidang tanah (1.2) yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 2.870$  M<sup>2</sup>,
  2. Sebidang tanah (10.3) yang di atasnyaberdiri bangunan rumah yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 3.000$  M<sup>2</sup>, Barat dengan bidang tanah milik Latif Fakir;
  3. Sebidang tanah (10.5) yang terletak di Boa Ende, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 33.000$  M<sup>2</sup>;
  4. Sebidang tanah (10.6) yang terletak di Boa Ende/Golobela, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 2.100$  M<sup>2</sup>;
  5. Sebidang tanah (10.8) yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 12.012$  M<sup>2</sup>;
- Bahwa sebagian peninggalan tersebut yang belum di bagi yaitu;

Hal. 109 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah (10.2) yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 2.870 \text{ M}^2$ , batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan Jalan Raya Mbay - Riung;
- Selatan dengan bidang tanah milik Hadirat Langka;
- Timur dengan tanah milik Hambali;
- Barat dengan pekarangan rumah milik H. Ismail Motor Langga;

2. Sebidang tanah (10.3) yang di atasnyaberdiri bangunan rumah yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$  batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan Jalan Raya Mbay - Riung;
- Selatan dengan bidang tanah milik Hadirat Langka;
- Timur dengan bidang tanah milik H. Ismail M. Langga;
- Barat dengan bidang tanah milik Latif Fakir;

Dan yang sudah dibagi yaitu:

1. Sebidang tanah (10.5) yang terletak di Boa Ende, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 33.000 \text{ M}^2$ ;

2. Sebidang tanah (10.6) yang terletak di Boa Ende/Golobela, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 2.100 \text{ M}^2$ ;

3. Tanah (10.8) yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 12.012 \text{ M}^2$ ;

- Bahwa tanah yang belum dibagi tersebut di kuasai oleh Hambali bin Ismail Motor Langga
- Bahwa orangtua Hambali yang bernama H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor menceritakan kepada saksi bahwa tanah tersebut sudah diberikan kepada anaknya yang bernama Hambali bin H.Ismail Motor Langga;

Hal. 110 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Hambali yang bernama H.Ismail Motor Langga menceritakan kepada saksi bahwa tanah tersebut sudah diberikan kepada anaknya yang bernama Hambali bin H.Ismail Motor Langga, pada tahun 1990 sebelum H.Ismail Motor Langga pergi naik haji ke Mekkah;
- Bahwa saksi hanya mengetahui harta yang telah saksi sebutkan tadi dan saksi tidak tahu apakah H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka masih ada harta lain;
- Bahwa sebidang tanah (10.8) yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 12.012 \text{ M}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:  
Utara dengan bidang tanah milik Sulaiman, Ahmad Gogi dan Ahmad Sampe;  
Selatan dengan Jalan Raya Bekek - Riung;  
Timur dengan bidang tanah milik Muklis Baco dan Lukman;  
Barat dengan bidang tanah milik Samong Bandu?  
Sudah dibagi;
- Bahwa selain Hambali yang tinggal di tanah yang berada di Boa Ende ditempati oleh Upi sejak tahun 2007;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Nurhayati minggu lalu;
- Bahwa Saksi melihat Nurhayati mandi di sungai tanpa menggunakan pakaian dan alat mandi;

**3. Saksi Tergugat ke 3**, umur 52, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Nangamese, RT.004 RW.002, Desa Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, saksi tersebut di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat atas nama: Haruna Bin H.Ismail Motor Langga, Penggugat I; Hikmat Bin H.Ismail Motor Langga, Penggugat II; Nurhayati Binti H.Ismail Motor Langga Penggugat III;

Hal. 111 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat IV, Penggugat IV; Penggugat V, Penggugat V; Penggugat VI, Penggugat VI; Penggugat VII, Penggugat VII; Penggugat VIII, Penggugat VIII; Penggugat X, Penggugat X; Penggugat XI, Penggugat XI; Penggugat IX, Penggugat IX; Penggugat XII, Penggugat XII; Penggugat XIII, Penggugat XIII; Penggugat XIV, Penggugat XIII; Dan saksi tidak mengenal Penggugat atas nama Penggugat XV, Penggugat XV.

- Bahwa Saksi Menenal Tergugat I Dan Tergugat II; Tergugat I/Tergugat I; Tergugat II/Tergugat II;

- Bahwa saksi kenal dengan H. Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan isterinya Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka, keduanya sudah meninggal dunia, H. Ismail Motor Langga meninggal pada tahun 2002 sedangkan Hj Siti Hadija Saka meninggal pada tahun 2008;

- Hubungan H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka adalah suami istri;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri sewaktu meninggalnya H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor;

- Bahwa saksi tahu Almarhum H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor tidak ada isteri lain selain Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka;

- Bahwa Almarhum H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka mempunyai 9 (Sembilan) orang anak dan saksi mengenal semua anak-anaknya yaitu:

1. Husen Toba Bin H. Ismail Motor Langga;
2. Siti Raeda Alias Raeda Binti H. Ismail Motor Langga;
3. Muhamadin Bin H. Ismail Motor Langga;
4. Abu Hanifah Bin H. Ismail Motor Langga;
5. Hafia Bece Binti H. Ismail Motor Langga;
6. Tergugat I;
7. Penggugat III;
8. Penggugat II;
9. Penggugat I;

Hal. 112 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PAB/jw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi diantara 9 (sembilan) orang anak, ada 4 (empat) orang anak sudah meninggal dunia yaitu;
  1. Husen Toba Bin H. Ismail Motor Langga;
  2. Siti Raeda Alias Raeda Binti H. Ismail Motor Langga;
  3. Muhamadin Bin H. Ismail Motor Langga;
  4. Abu Hanifah Bin H. Ismail Motor Langga;
  5. Dan ada 5 (lima) orang anak yang masih hidup yaitu :
  6. Hafia Bece Binti H. Ismail Motor Langga;
  7. Tergugat I;
  8. Penggugat III;
  9. Penggugat II;
  10. Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun Husen toba meninggal, sepengetahuan saksi Husen Toba meninggal lebih dahulu dari H. Ismail Motor Langga sekitar tahun 2001;
- Bahwa Husen Toba telah menikah dengan seorang wanita bernama Fatimah Idil dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  1. Penggugat V
  2. Penggugat VII
  3. Penggugat VI
  4. Penggugat VIII
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun Siti Raeda Alias Raeda meninggal, sepengetahuan saksi Siti Raeda Alias Raeda meninggal lebih dahulu dari H. Ismail Motor Langga;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa Siti Raeda Alias Raeda Binti H. Ismail Motor Langga meninggal dunia belum menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun Muhamadin meninggal, sepengetahuan saksi Muhamadin meninggal dunia sekitar tahun 2010 setelah H. Ismail Motor Langga meninggal;

Hal. 113 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PAB/jw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhamadin bin Ismail Motor Langga telah menikah dengan seorang wanita bernama Penggugat IX dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Penggugat X
2. Jaelani bin Muihamadin
3. Penggugat XII

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun Abu Hanifah meninggal, sepengetahuan saksi Abu Hanifah meninggal dunia setelah H. Ismail Motor Langga meninggal dunia sekitar tahun 2017;

- Bahwa Abu Hanifah telah menikah dengan seorang wanita bernama Siti Sumiyati dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Kalsum binti Abu Hanifah
2. Penggugat XIII
3. Nur Umayyah binti Abu Hanifah

- Bahwa istri Abu Hanifa meninggal dunia tahun 2019 dan anaknya yang bernama Kalsum meninggal sejak Abu Hanifah masih hidup;

- Bahwa saksi tahu 4 (empat) anak pasangan almarhum H. Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka yang masih hidup dalam keadaan sehat adalah:

1. Hafia Bece Binti H. Ismail Motor Langga;
2. Tergugat I;
3. Penggugat II;
4. Penggugat I;

Dan 1 (satu) orang anak dalam keadaan sakit Jiwa adalah:

Penggugat III;

- Bahwa saksi tahu kalau anak Ismail Motor Langga yang bernama Nurhayati sakit jiwa karena karena sering bertemu dengan saksi;

- Bahwa Nurhayati berbicara sembarang dan tidak jelas;

Hal. 114 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nurhayati mulai sakit jiwa sudah sejak lama beberapa tahun yang lalu dan pernah dari pihak keluarga membawa ke Rumah Sakit Jiwa di Makasar dan RSUD Riung;
- Bahwa setahu saksi orangtua dari H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor sudah meninggal dunia dan saksi tidak tahu kapan meninggalnya, sedangkan orangtua dari Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka saksi juga tidak mengetahuinya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia dan saksipun tidak mengenal kedua orangtua H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka;
- Bahwa setahu Saksi H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka meninggalkan harta warisan berupa:
  1. Sebidang tanah (10.1) yang terletak di Nanga Rembo, Kelurahan Nangameze, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ ;
  2. Sebidang tanah (1.2) yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 2.870 \text{ M}^2$ ;
  3. Sebidang tanah (10.3) yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$ , Barat dengan bidang tanah milik Latif Fakir;
  4. Sebidang tanah (10.5) yang terletak di Boa Ende, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 33.000 \text{ M}^2$ ;
  5. Sebidang tanah (10.6) yang terletak di Boa Ende/Golobela, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 2.100 \text{ M}^2$ ;
  5. Sebidang tanah (10.8) yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 12.012 \text{ M}^2$ ;

Hal. 115 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian peninggalan tersebut yang belum di bagi yaitu;
  1. Sebidang tanah (10.1) yang terletak di Nanga Rembo, Kelurahan Nangameze, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 10.000$  M<sup>2</sup>, batas-batasnya sebagai berikut:
    - Utara dengan Pantai Laut Flores;
    - Selatan dengan Jalan Raya;
    - Timur dengan Kali Nanga Rembo;
    - Barat dengan bidang tanah milik Membar dan Latuo;
  2. Sebidang tanah (10.2) yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 2.870$  M<sup>2</sup>, batas-batasnya sebagai berikut:
    - Utara dengan Jalan Raya Mbay - Riung;
    - Selatan dengan bidang tanah milik Hadirat Langka;
    - Timur dengan tanah milik Hambali;
    - Barat dengan pekarangan rumah milik H. Ismail Motor Langga;
  3. Sebidang tanah (10.3) yang di atasnyaberdiri bangunan rumah yang terletak di Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 3.000$  M<sup>2</sup> batas-batasnya sebagai berikut:
    - Utara dengan Jalan Raya Mbay - Riung;
    - Selatan dengan bidang tanah milik Hadirat Langka;
    - Timur dengan bidang tanah milik H. Ismail M. Langga;
    - Barat dengan bidang tanah milik Latif Fakir;
- Bahwa tanah yang berada di Nanga Rembo milik Hambali, karena yang mengelolanya tiap hari adalah Hambali
- Bahwa tanah tersebut diberikan oleh H.Ismail Motor langga kepada Hambali, H.Ismail Motor Langga menceritakan kepada saksi tentang pemberian tersebut;
- Bahwa Hambali mengelolanya sejak H.Ismail Motor Langga masih hidup;

Hal. 116 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang ada di Nanga Rembo ada 2 obyek, yang pertama ukuran 1 Hektar dan yang ke dua yang luasnya sekitar 675 meter;
- Bahwa tanah yang luasnya sekitar 675 meter diperoleh Hambali dengan membeli dari Baluku, akan tetapi saksi tidak tahu kapan waktu pembeliannya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari saudara Baluku yang bernama Tailing;
- Bahwa tanah yang berada di Pore ada 3 obyek;
- Bahwa tanah yang luasnya 2870 meter milik Hambali, batas-batasnya:  
Utara dengan Jalan Raya Mbay - Riung;  
Selatan dengan bidang tanah milik Hadirat Langka;  
Timur dengan tanah milik Hambali;  
Barat dengan pekarangan rumah milik H. Ismail Motor Langga;
- Bahwa Tanah tersebut awalnya milik Zulkarnain dan di beli oleh Hambali;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita langsung oleh Hambali dan Zulkarnain;
- Bahwa tanah yang berada di Pore luasnya 3000 meter, tanah tersebut adalah milik Hambali batas-batasnya:  
Utara dengan Jalan Raya Mbay - Riung;  
Selatan dengan bidang tanah milik Hadirat Langka;  
Timur dengan bidang tanah milik H. Ismail M. Langga;  
Barat dengan bidang tanah milik Latif Fakir;
- Bahwa tanah tersebut awalnya milik H.Ismail Motor Langga dan diberikan kepada Hambali pada saat H.Ismail Motor Langga masih hidup dan Tanah tersebut awalnya milik Zulkarnain dan di beli oleh Hambali;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita dari H.Ismail Motor Langga yang memberikan tanah tersebut kepada Hambali, tapi Saksi lupa kapan H.

Hal. 117 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Motor Langga saat memberitahu saksi. Dan saat itu Saksi sudah menikah;

- Bahwa obyek tanah di Golobela ada 2 obyek dan tanah tersebut oleh Hikmat, Husen Toba, Gempar dan Hambali;
- Bahwa tanah tersebut merupakan pembagian dari H.Ismail Motor Langga, namun Saksi tidak ingat kapan tanggal, bulan dan tahun dibagikannya tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dibagi berdasarkan cerita langsung H.Ismail Motor Langga kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Nurhayati telah bercerai dengan suaminya, Saksi hanya mengetahui Nurhayati masih tinggal bersama dengan suaminya;

**4. Saksi Tergugat ke 4**, umur 56, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Nangamesa RT.000 RW.002, Desa Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, saksi tersebut di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat atas nama: Haruna Bin H.Ismail Motor Langga, Penggugat I; Hikmat Bin H.Ismail Motor Langga, Penggugat II; Nurhayati Binti H.Ismail Motor Langga Penggugat III; Penggugat IV, Penggugat IV; Penggugat V, Penggugat V; Penggugat VI, Penggugat VI; Penggugat VII, Penggugat VII; Penggugat VIII, Penggugat VIII; Penggugat X, Penggugat X; Penggugat XI, Penggugat XI; Penggugat IX, Penggugat IX; Penggugat XII, Penggugat XII; Penggugat XIII, Penggugat XIII; Penggugat XIV, Penggugat XIII; Dan saksi tidak mengenal Penggugat atas nama Penggugat XV, Penggugat XV.
- Bahwa Saksi Mengenal Tergugat I Dan Tergugat II; Tergugat I/Tergugat I; Tergugat II/Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan isterinya Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka, keduanya

Hal. 118 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah meninggal dunia, H. Ismail Motor Langga meninggal pada tahun 2002 sedangkan Hj Siti Hadija Saka meninggal pada tahun 2008;

- Hubungan H. Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri sewaktu meninggalnya H. Ismail Motor Langga alias Ismail Motor;
- Bahwa saksi tahu Almarhum H. Ismail Motor Langga alias Ismail Motor tidak ada isteri lain selain Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka;
- Bahwa Almarhum H. Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka mempunyai 9 (Sembilan) orang anak dan saksi mengenal semua anak-anaknya yaitu:

1. Husen Toba Bin H. Ismail Motor Langga;
2. Siti Raeda Alias Raeda Binti H. Ismail Motor Langga;
3. Muhamadin Bin H. Ismail Motor Langga;
4. Abu Hanifah Bin H. Ismail Motor Langga;
5. Hafia Bece Binti H. Ismail Motor Langga;
6. Tergugat I;
7. Penggugat III;
8. Penggugat II;
9. Penggugat I;

- Bahwa setahu saksi diantara 9 (sembilan) orang anak, ada 4 (empat) orang anak sudah meninggal dunia yaitu;

1. Husen Toba Bin H. Ismail Motor Langga;
2. Siti Raeda Alias Raeda Binti H. Ismail Motor Langga;
3. Muhamadin Bin H. Ismail Motor Langga;
4. Abu Hanifah Bin H. Ismail Motor Langga;

Dan ada 5 (lima) orang anak yang masih hidup yaitu :

1. Hafia Bece Binti H. Ismail Motor Langga;
2. Tergugat I;

Hal. 119 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PAB/jw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penggugat III;
4. Penggugat II;
5. Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun Husen toba meninggal, sepengetahuan saksi Husen Toba meninggal lebih dahulu dari H. Ismail Motor Langga;
- Bahwa Husen Toba telah menikah dengan seorang wanita bernama Fatimah Idil dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  1. Penggugat V
  2. Penggugat VII
  3. Penggugat VI
  4. Penggugat VIII
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun Siti Raeda Alias Raeda meninggal, sepengetahuan saksi Siti Raeda Alias Raeda meninggal lebih dahulu dari H. Ismail Motor Langga;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa Siti Raeda Alias Raeda Binti H. Ismail Motor Langga meninggal dunia belum menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun Muhamadin meninggal, sepengetahuan saksi Muhamadin meninggal dunia sekitar tahun 2010 setelah H. Ismail Motor Langga meninggal;
- Bahwa Muhamadin bin Ismail Motor Langga telah menikah dengan seorang wanita bernama Penggugat IX dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  1. Penggugat X
  2. Jaelani bin Muihamadin
  3. Penggugat XII
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun Abu Hanifah meninggal, sepengetahuan saksi Abu Hanifah meninggal dunia setelah H. Ismail Motor Langga;

Hal. 120 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu 4 (empat) anak pasangan almarhum H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka yang masih hidup dalam keadaan sehat adalah:

1. Hafia Bece Binti H. Ismail Motor Langga;
2. Tergugat I;
3. Penggugat II;
4. Penggugat I;

Dan 1 (satu) orang anak dalam keadaan sakit Jiwa adalah:  
Penggugat III;

- Bahwa Saksi mengetahuinya Nurhayati sakit jiwa semennjak orangtua nya masih hidup;

- Bahwa saksi tahu kalau anak Ismail Motor Langga yang bernama Nurhayati sakit jiwa karena kalau mandi ditempat umum sering tidak menggunakan pakaian sering memotong pohon pisang tetangga tanpa sebab serta sering memaki ibunya;

- Banyak orang yang mengetahui bahwa Nurhayati sakit jiwa;

- Bahwa setahu saksi orangtua dari H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor sudah meninggal dunia dan saksi tidak tahu kapan meninggalnya, sedangkan orangtua dari Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka saksi juga tidak mengetahuinya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia dan saksipun tidak mengenal kedua orangtua H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka;

- Bahwa setahu Saksi H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka meninggalkan harta warisan berupa:

1. Sebidang tanah (10.1) yang terletak di Nanga Rembo, Kelurahan Nangameze, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 10.000$  M<sup>2</sup>;

Hal. 121 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah (10.4) yang terletak di Nanga Rembo, Kelurahan Nangameze, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 675 \text{ M}^2$ ;

- Bahwa Ada sebagian peninggalan tersebut yang belum di bagi yaitu:

Sebidang tanah (10:1) yang terletak di Nanga Rembo, Kelurahan Nangameze, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ ;

Dan yang sudah dibagi yaitu:

Sebidang tanah (10.4) yang terletak di Nanga Rembo, Kelurahan Nangameze, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 675 \text{ M}^2$ ;

- Bahwa luas dan batas tanah yang belum dibagi tersebut adalah:

Sebidang tanah (10.1) yang terletak di Nanga Rembo, Kelurahan Nangameze, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ , batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan Pantai Laut Flores;
- Selatan dengan Jalan Raya;
- Timur dengan Kali Nanga Rembo;
- Barat dengan bidang tanah milik Membar dan Latuo;

- Bahwa tanah yang berada di Nanga Rembo dikuasai oleh Hambali;

- Bahwa tanah tersebut diberikan oleh H.Ismail Motor langga kepada Hambali, H.Ismail Motor Langga menceritakan kepada saksi tentang pemberian tersebut namun Saksi lupa kapan;

- Bahwa saksi hanya mengetahui harta yang telah saksi sebutkan tadi dan saksi tidak tahu apakah H.Ismail Motor Langga alias Ismail Motor dan Hj Siti Hadija Saka alias Hadija Saka masih ada harta lain;

- Bahwa ketika Hambali membangun bangunan diatas tanah yang terletak di Nanga Rembo tidak ada yang keberatan dan proses pembangunannya berjalan dengan lancar;

Hal. 122 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah di Nanga Rembo yang luasnya sekitar 675 meter saksi mengetahuinya yakni Hambali membelinya dari Baluku;
- Bahwa Saksi tinggal di Riung dari kecil sampai dengan sekarang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

### I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat *error in personal* kurang pihak/ *plurium litis consortium*;
2. Gugatan Para Penggugat *obscuur libell* gugatan tidak jelas/ kabur;
3. Para Penggugat gagal memahami kompetensi absolut Pengadilan Agama;
4. Cacatnya surat kuasa khusus Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi bersamaan dengan jawaban terhadap pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat telah disampaikan menurut cara dan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga secara formil eksepsi Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materi pokok eksepsinya hal ini berdasarkan Pasal 114 Rv;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat bersamaan dengan jawaban dan secara eksplisit tidak menangkis terkait kewenangan mengadili, baik kewenangan absolut maupun relatif maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat harus diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara, hal ini didasarkan pada Pasal 160 Rbg dan

Hal. 123 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 935 K/Sip/1985;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan jawaban Penggugat atas eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menjawab sekaligus memutus eksepsi tersebut sebelum pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab atas eksepsi dimaksud, majelis hakim berpendapat bahwa pokok masalah dalam eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah gugatan Para Penggugat *error in persona*/ kurang pihak / *plurium litis consortium*?
2. Apakah gugatan Para Penggugat *obscuur libell*/ gugatan tidak jelas / kabur?
3. Apakah gugatan Para Penggugat gagal memahami kompetensi absolut Pengadilan Agama?
4. Apakah surat kuasa khusus Para Penggugat cacat?

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi angka 1** Para Tergugat, tentang gugatan Para Penggugat *error in persona* / kurang pihak/ *plurium litis consortium* yang menerangkan Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VII menarik diri perkara *a quo*, sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 28 April 2021 Majelis Hakim berpandangan bahwa sepanjang pengunduran diri dari perkara *a quo* tidak disampaikan di muka sidang maka pengunduran tersebut dianggap tidak berdasarkan hukum sehingga pengunduran diri tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan eksepsi pada angka 1 Para Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi angka 2** Para Tergugat tentang gugatan Para Penggugat *Obscuur libell*/ gugatan tidak jelas/ kabur yang pada pokoknya menerangkan terdapat *Petitum* yang saling bertolak belakang satu sama lainnya, Terutama *Petitum* Nomor 4 bertolak belakang dengan *Petitum* Nomor 8, sebagaimana pada *Petitum* Nomor 4, Para Penggugat menyatakan

Hal. 124 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek 10.4 sampai dengan 10.11 telah dibagi habis, kemudian pada *Petitum* 8 Para Penggugat meminta untuk dikembalikan kepada Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII dan Penggugat XV, terhadap obyek 10.8, 10.5 dan 10.4. Majelis Hakim menilai bahwa apa yang diminta oleh Para Penggugat dalam petitum nomor 4 dan petitum nomor 8 di luar objek yang disengketakan oleh karena itu Petitum angka 4 dan 8 yang dinyatakan bertentangan oleh Tergugat akan diadili sendiri oleh Majelis Hakim, sehingga eksepsi pada angka 2 Para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi angka 3** Para Tergugat yang menyatakan Para penggugat gagal memahami kompetensi absolut Pengadilan Agama dengan menjelaskan bahwa *Petitum* Nomor 10 dan *Petitum* Nomor 11 dalam Gugatan Para Penggugat yang meminta untuk Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang secara jelas merupakan kewenangan dari Pengadilan Umum/ Pengadilan Negeri sehingga Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Para Penggugat Ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut secara eksplisit tidak menyatakan tentang kewenangan mengadili baik kewenangan absolute maupun kewenangan relative, eksepsi Para Tergugat hanya menyinggung tentang gagalnya pemahaman Para Penggugat atas kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa sepanjang Para Penggugat memohon diputuskan siapa pewaris, siapa ahli waris dan pembagian ahli waris meski Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum maka menurut Majelis Hakim bahwa hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembuktian dan sudah menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara;

Hal. 125 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PAB/jw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa **eksepsi angka 3 (tiga)** dari Tergugat tidak berdasarkan hukum karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembuktian dan sudah menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara, sehingga **eksepsi angka 3 (tiga)** Para Penggugat harus di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi angka 4 (empat)** Para Tergugat yang pada intinya menyatakan bahwa ada pemalsuan tanda tangan surat kuasa terkhusus Penggugat IV dan Penggugat VIII karena ada perbedaan tanda tangan antara Surat Kuasa Khusus dan Surat Pernyataannya tertanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbedaan tanda tangan surat kuasa khusus dan Surat Pernyataannya tertanggal 28 April 2021 Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang tidak dapat dibuktikan di dalam persidangan maka patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi angka 4 (empat)** Para Tergugat terkait Penggugat III yang telah dimasukkan sebagai salah satu Penggugat yang mana Penggugat tidak dapat bertindak secara hukum karena Penggugat III dalam keadaan terganggu kondisi kejiwaannya, sehingga diperlukan wali yang sah menurut hukum, kemudian Penggugat III tidak pernah sekalipun dimunculkan/ hadir pada tahap mediasi baik secara langsung maupun *video confrence* setidaknya untuk memastikan bahwa Penggugat III sedang dalam keadaan sehat walafiat dan dapat bertindak secara hukum, karena sesungguhnya Penggugat III merupakan Subjek Hukum yang dalam Pengampuan sehingga terlebih dahulu wajib ditetapkan oleh Pengadilan Agama melalui Penetapan Perwalian. Dan kemudian diketahui Pada Surat Keterangan sakit Penggugat III yang diserahkan langsung oleh Kuasa Hukumnya pada saat Mediasi Pertama, dalam Surat Keterangan Sakit tersebut tertera Wali/ Suami Tergugat III bernama Abu Hanifa Bin Abidin yang pada faktanya adalah merupakan Mantan Suaminya yang telah dinyatakan dan diputus Cerai oleh Pengadilan Agama Bajawa pada tahun 2006 menurut pendapat Majelis Hakim

Hal. 126 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hal tersebut sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembuktian dan sudah menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa selain eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi absolut maupun relatif maka eksepsi tersebut diperiksa bersamaan dengan pokok perkara, sebagaimana pendapat dari **Yahya Harahap** dalam bukunya yang berjudul **Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 492**, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, hal ini juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 935 K/Sip/1985;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat pada angka 4 (empat) yang menyatakan cacatnya surat kuasa khusus Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat mendalilkan bahwa **Nurhayati Binti H.Ismail Motor Langga/ Penggugat III** tidak dapat bertindak secara hukum karena Penggugat III dalam keadaan terganggu kondisi kejiwaannya, sehingga diperlukan wali yang sah menurut hukum, kemudian Penggugat III tidak pernah sekalipun dimunculkan/hadir pada tahap mediasi baik secara langsung maupun *video confrence* setidaknya untuk memastikan bahwa Penggugat III sedang dalam keadaan sehat dan dapat bertindak secara hukum, karena sesungguhnya Penggugat III merupakan Subjek Hukum yang dalam Pengampuan sehingga terlebih dahulu wajib ditetapkan oleh Pengadilan Agama melalui Penetapan Perwalian, Majelis Hakim akan menimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sakit Nomor: 870/UM/RNG/009/04/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Riung tertanggal 28 April 2021 dan ditanda tangani oleh dr. Reinhard Nahumury, surat tersebut disampaikan oleh Kuasa Para Penggugat kepada Mediator saat pelaksanaan mediasi yang isinya menerangkan bahwa **Nurhayati (Penggugat III)** mengalami gangguan kesehatan dengan **diagnosa Medis Skizofrenia tipe Paranoid Putus Obat**, Majelis Hakim akan menimbang lebih lanjut;

Hal. 127 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menanggapi eksepsi angka 4 (empat), Para Penggugat menyampaikan bahwa dalil-dalil Para Tergugat dalam Eksepsi point angka 4 tersebut adalah asumsi Para Tergugat yang sangat tidak berdasar karena Para Tergugat bukan sebagai pihak yang berkepentingan langsung untuk bertindak menurut hukum terhadap Surat Kuasa Khusus tersebut sebagaimana yang tertuang dalam replik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil tuntutan serta dalil bantahannya dan Para Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya dan Para Tergugat telah menyampaikan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat para pihak serta alat bukti saksi para pihak;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Para Tergugat telah menunjukkan bukti surat T.56 yang menerangkan bahwa **Nurhayati/ Penggugat III** telah diberikan resep obat oleh dr. Rolland, SpKj salah satu dokter spesialis kejiwaan di Rumah Sakit Daerah Aeramo, Kab. Nagekeo pada tanggal 1 Juli 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.56 isi dan tandatangannya diakui oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, serta isinya bersesuaian dengan materi bantahan, maka bukti T.56 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka bukti T.56 kekuatan hukumnya sama dengan alat bukti otentik, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa **Nurhayati/ Penggugat III telah mengalami gangguan kesehatan dengan diagnosa medis Skizofrenia tipe Paranoid;**

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian alat bukti saksi Para Tergugat, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan memberikan keterangan bahwa **Nurhayati/ Penggugat III** sudah lama

Hal. 128 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengidap sakit jiwa hingga sekarang sehingga tidak dapat mengurus dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa **World Health Organization** mendefinisikan **skizofrenia** merupakan sejenis penyakit mental yang ditandai dengan distorsi dalam berpikir, persepsi, emosi, bahasa, rasa diri dan perilaku. Pengalaman umum biasanya berhalusinasi dengan mendengar, melihat atau merasakan hal-hal yang tidak ada; selain itu delusi yaitu memiliki keyakinan atau kecurigaan salah yang tetap yang tidak dimiliki oleh orang lain dalam budaya orang tersebut dan yang dipegang teguh bahkan ketika ada bukti yang bertentangan, serta memiliki perilaku tidak teratur seperti mengembara tanpa tujuan, bergumam atau menertawakan diri sendiri, penampilan aneh, mengabaikan diri sendiri atau tampak kosong;

Menimbang, bahwa secara hukum untuk mengetahui seseorang cakap atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum ada beberapa faktor yang menentukan yaitu umur, kesehatan dan perilaku seseorang. Pada umumnya setiap orang dewasa adalah mampu/cakap melakukan perbuatan hukum karena telah memenuhi syarat umur menurut hukum. Tetapi jika orang dewasa itu dalam keadaan dalam keadaan sakit ingatan (gila), tidak mampu mengurus dirinya sendiri dia disamakan dengan orang yang belum dewasa dan oleh hukum dinyatakan tidak cakap/ tidak mampu melakukan perbuatan hukum (*incapable*) sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata. Perbuatan hukum yang dilakukan orang yang tidak cakap menurut hukum adalah tidak sah. Kepentingan hukum dari orang dewasa yang menurut hukum dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh pihak lain yaitu pengampu sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena **Nurhayati/ Penggugat III** mengalami gangguan kesehatan dengan diagnosa medis **Skizofrenia tipe Paranoid** dan tidak ada pengampu yang sah menurut hukum untuk mewakilinya maka Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat tidak sempurna;

Hal. 129 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Surat Keterangan Sakit Nomor: 870/UM/RNG/009/04/2021 tanggal 28 April 2021 yang isinya menerangkan bahwa **Nurhayati/Penggugat III** mengalami gangguan kesehatan dengan diagnosa Medis **Skizofrenia tipe Paranoid** putus obat, dengan didukung oleh bukti T.56 yang diajukan oleh Para Tergugat serta diperkuat oleh keterangan 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Para Tergugat keteragannya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Nurhayati/Penggugat III** tidak memiliki hak dan kapasitas;

Menimbang, bahwa oleh karena **Nurhayati/Penggugat III** tidak cakap serta tidak memiliki kapasitas melakukan perbuatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan hukum **Nurhayati/Penggugat III** yang memberikan kuasa kepada Kuasa Para Penggugat **tidak sah menurut hukum sehingga Surat Kuasa Khusus Para Penggugat dinilai cacat formil**;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus Para penggugat cacat formil maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat pada angka 4 (empat) kepada Majelis Hakim harus dinyatakan diterima;

II.-----D

## ALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Eksepsi Para Tergugat dipandang beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka dengan sendirinya gugatan assesornya yakni permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) juga tidak dapat diterima;

Hal. 130 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat tentang Cacatnya Surat Kuasa Khusus Para Penggugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.460.000,- (Satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh Doni Burhan Efendi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ismail, S.H.I. dan Musthofa, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sirajuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Ismail, S.H.I.**

**Doni Burhan Efendi, S.H.I.**

Hal. 131 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw



**Musthofa, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sirajuddin, S.Ag**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.330.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.460.000,00

**(Satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)**

Hal. 132 dari 132 hal. Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PABjw